SKRIPSI

ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN WAKAF DI MASJID RAYA BAITURRAHMAN KOTA BANDA ACEH

Disusun Oleh:

MUHAMMAD FADHLY IHSANUDDIN

NIM. 200602032

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024M / 1446H

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Muhammad Fadhly Ihsanuddin

NIM : 200602032

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Agustus 2024

Yang menyatakan

METERAI TEMPEL
CE2E8ALX238100167

(Muhammad Fadhly Ihsanuddin)

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Sistem Pengelolaan Wakaf di

Masjid Raya Baiturrahman Kota Banda Aceh

Disusun Oleh:

Muhammad Fadhly Ihsanuddin
NIM: 200602032

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I	Pembimbing II
Ayumiati, S.E., M.Si., CTTr.	Dara Amanatillah, M.Sc.Fin.
NIP. 197806152009122002	NIP. 199112102019032018

Mengetahui,
Ketua Prodi,

Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Sistem Pengelolaan Wakaf di Masjid Raya Baiturrahman Kota Banda Aceh

Muhammad Fadhly Ihsanuddin
NIM: 200602032

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 12 Agustus 2024 M / 7 Safar 1446 H

Banda Aceh

Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua	Sekretaris
Ayumiati, S.E., M.Si., CTTr.	Dara Amanatillah, M.Sc.Fin.
NIP. 197806152009122002	NIP. 199112102019032018
Penguji I	**Penguji II**
Isnaliana, S.H.I., M.A	Seri Murni, S.E., M.Si., Ak.
NIDN. 2029099003	NIP : 197210112014112001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap	: Muhammad Fadhly Ihsanuddin
NIM	: 200602032
Fakultas/Program Studi	: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail	: 200602032@student.ar-raniry.ac.id

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☐ KKU ☑ Skripsi ..... *(tulis jenis karya ilmiah)* yang berjudul *(tulis judul karya ilmiah yang lengkap)*:

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 20 Agustus 2024

Mengetahui,

Penulis	Pembimbing I	Pembimbing II
Muhammad Fadhly Ihsanuddin	Ayumiati, S.E., M.Si., CTTr.	Dara Amanatillah, M.Sc. Finn.
	NIP. 197806152009122002	NIP. 199112102019032018

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Alhamdulillahi Rabbil `Alamin, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang mana oleh Allah telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan proposal skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat beserta salam kita curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh ummatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi.

Dalam penulisan skripsi ini dengan judul **"Analisis Sistem Pengelolaan Wakaf Di Masjid Raya Baiturrahman Kota Banda Aceh"** ditulis dalam rangka melengkapi dan memenuhi salah satu syarat yang diperlukan untuk menyelesaikan pendidikan guna mendapat gelar sarjana Strata Satu (S1) pada program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam menyelesaikan penulisan proposal skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penyusunannya. Namun, berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah dengan izin Allah penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan beribu terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Rina Desiana, M.E selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
3. Hafiizh Maulana, SP., S. HI., ME selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
4. Ayumiati, S.E., M.Si., selaku pembimbing I dan Dara Amanatillah, M.Sc.Finn selaku pembimbing II, yang telah berkenan memberikan bimbingan, meluangkan waktu, serta memberikan masukan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.
5. Dr. Muhammad Zulhilmi, S.Ag., M.A. selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan Program Studi Strata Satu (S1) Ekonomi Syariah.
6. Seluruh Dosen dan staf karyawan Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, khususnya Dosen pada Program Studi Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu, pengalaman, arahan, serta perhatiannya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan hingga selesainya skripsi ini.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

7. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Ikhsan Taufiq dan Ibunda Nena Sutiana terimakasih atas doa, cinta dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis serta nasihat yang tak henti-henti demi mendukung penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Terimakasih yang tak terhingga untuk cinta dan kasih sayang yang tak terhingga kepada dua orang yang sangat berarti dalam hidup ini.
8. Teman-teman seperjuangan jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2020 yang turut membantu serta memberi saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu. Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Wassalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Banda Aceh, 13 Juli 2024

Penulis,
Muhammad Fadhly Ihsanuddin

ABSTRAK

Nama	: Muhammad Fadhly Ihsanuddin
Nim	: 200602032
Fakultas/ Prodi	: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah
Judul	: Analisis Sistem Pengelolaan Wakaf di Masjid Raya Baiturrahman Kota Banda Aceh
Pembimbing 1	: Ayumiati, S.E., M. Si
Pembimbing 2	: Dara Amanatillah, M.Sc.Finn

Wakaf memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat. Masjid Raya Baiturrahman memiliki puluhan aset yang dikelola Nazhir Masjid Raya Baiturrahman. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dapat menghambat pemanfaatan optimal dari aset wakaf, mengurangi kepercayaan masyarakat, dan memicu masalah hukum serta etika. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sistem pengelolaan wakaf dan penerapan laporan pertanggungjawaban keuangan wakaf di Masjid Raya Baiturrahman Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengelolaan wakaf di Masjid Raya Baiturrahman telah mengikuti standar yang telah ditetapkan terkait dengan administrasi harta wakaf, pengelolaan dan pengembangan, pengawasan serta pelaporan wakaf. Namun belum adanya keterbukaan terkait aset wakaf yang ada membuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf semakin menurun. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyarankan agar dapat memanfaatkan teknologi informasi secara lebih luas guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf.

Kata kunci : Wakaf, Nazhir, Pengelolaan Wakaf

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL KEASLIAN ..... **i**
HALAMAN JUDUL KEASLIAN ..... **ii**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iii**
PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iv**
PENGESAHAN SKRIPSI ..... **v**
PERSETUJUAN PUBLIKASI ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
ABSTRAK ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xi**
DAFTAR TABEL ..... **xiii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiv**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xv**

BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 6
1.3. Tujuan Penelitian 6
1.4. Manfaat Penelitian 7
1.4.1. Manfaat Teoritis 7
1.4.2. Manfaat Praktis 7
1.4.3. Manfaat Kebijakan 8
1.5. Sistematika Penulisan 8

BAB II LANDASAN TEORI **10**
2.1. Wakaf 10
2.1.1. Konsep Wakaf 10
1.1.2. Rukun dan Syarat Wakaf 17
1.1.3. Tujuan dan Fungsi Wakaf 19
1.1.4. Jenis-Jenis Wakaf 22
2.2. Sistem Pengelolaan 26
2.2.1. Konsep Sistem Pengelolaan 26

2.2.2. Pengelolaan Wakaf di berbagai negara 28
2.2.3. Sistem Manajemen Pengelolaan Wakaf 33
2.3. Sistem Pelaporan Pertanggungjawaban Wakaf 38
2.4. Penelitian Terkait 43
2.5. Kerangka Pemikiran 48

BAB III METODE PENELITIAN 50
3.1. Jenis Penelitian 50
3.2. Subjek dan Objek Penelitian 50
3.3. Sumber data Penelitian 51
3.4. Teknik Pengumpulan Data 51
3.5. Metode dan Teknis Analisis Data 52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 54
4.1. Profil Struktur Organisasi Wakaf di Masjd Raya Baiturrahman 54
4.2. Visi dan Misi Wakaf di Masjid Raya Baiturrahman 58
4.3. Aset – Aset Wakaf di Masjid Raya Baiturrahman 58
4.4. Hasil Penelitian 59
4.4.1. Sistem Pengelolaan Wakaf di Masjid Raya Baiturrahman 59
4.4.2. Laporan Pertanggungjawaban Wakaf di Masjid Raya Baiturrahman 75
4.5. Pembahasan 79
4.5.1. Analisis Sistem Pengelolaan Wakaf di Masjid Raya Baiturrahman 79
4.5.2. Laporan Pertanggungjawaban Wakaf di Masjid Raya Baiturrahman 101

BAB V PENUTUP 106
5.1. Kesimpulan 106
5.2. Saran 107
DAFTAR PUSTAKA 109
LAMPIRAN 122

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 PENELITIAN TERKAIT.....43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 KERANGKA PENELITIAN 49

Gambar 4.1 STRUKTUR NAZHIR WAKAF MASJID RAYA BAITURRAHMAN 56

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 ASET WAKAF 122

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang memiliki ajaran yang lengkap dan komprehensif. Dalam ajarannya, Islam sudah mengatur agar perkembangan peradaban manusia dapat berjalan dengan baik. Islam telah memiliki konsep dan memberikan solusi salah satunya dalam permasalahan perekonomian yang akan dihadapi manusia, dengan melaksanakan ibadah yang bersifat sosial contohnya Sedekah, Zakat, Infaq dan Wakaf (Hidayat, 2018). Wakaf pertama kali diperkenalkan oleh Rasulullah SAW. saat itu sedang proses pembangunan Masjid Nabawi yang dibangun diatas tanah milik anak yatim dari Bani Najjar yang kemudian dibeli oleh Rasulullah SAW yang kemudian diwakafkan tanah tersebut untuk dibangun diatasnya Masjid, dan para sahabat yang lain juga mewakafkan Sebagian harta mereka untuk membantu penyelesaian pembangunan masjid tersebut (Mukadar, 2022). Wakaf adalah salah satu instrument Ekonomi Syari'ah yang memiliki potensi untuk mengatasi keadaan sosial ekonomi dan membantu kesejahteraan masyarakat. Potensi harta wakaf di Indonesia, apabila dimanfaatkan dengan baik akan sangat membantu mengurangi kemiskinan dan menurunkan tingkat kesenjangan (Akhlaq, 2021).

Dasar Hukum Wakaf di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 4 tentang Wakaf bahwa tujuan wakaf ialah untuk memanfaatkan harta benda wakaf menurut

fungsinya, dan dalam Pasal 5 UU No 41/2004 dijelaskan bahwa fungsi wakaf itu sendiri untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf dengan tujuan kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum. Hukum perwakafan di Indonesia juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 216, yang berisi tentang fungsi wakaf tersebut ialah untuk mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Oleh karena itu, fungsi wakaf disini bukan hanya untuk mengekalkan harta wakaf, tetapi juga untuk mengekalkan manfaat harta benda yang telah diwakafkan sesuai dengan tujuan yang bersangkutan (Jubaedah, 2017).

Selanjutnya regulasi tentang wakaf juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 42 dan 43. Undang-undang ini mewajibkan nazhir untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, serta harus dilakukan secara produktif tanpa melanggar prinsip-prinsip syari'ah. Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang produktif dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pengumpulan dana, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, serta pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, fasilitas pendidikan, atau fasilitas kesehatan, dan usaha-usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah (Nurhidayani, 2017).

Manajemen dan pengelolaan memiliki peran yang krusial dalam konteks perwakafan, karena efektivitas pemanfaatan dan

جامعة الرانري
AR-RANIRY

pertumbuhan harta wakaf sangat bergantung pada cara pengelolaannya. Oleh karena itu, penting untuk melakukan perbaikan dalam manajemen dan pengelolaan wakaf guna memastikan bahwa aset wakaf dapat dimanfaatkan secara optimal. Dalam pengelolaan wakaf yang produktif, diperlukan pendekatan yang profesional dalam sistem manajemen agar potensi wakaf dapat maksimal dimanfaatkan (Saprida, 2022). Pentingnya pengelolaan wakaf yang efektif dan berkelanjutan tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan pada tingkat nasional (Hidayat, 2023).

Masjid Raya Baiturrahman merupakan salah satu ikon penting di Aceh, tidak hanya sebagai tempat ibadah tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial dan pendidikan bagi masyarakat sekitar. Sebagai institusi keagamaan yang besar, Masjid Raya Baiturrahman memiliki sebuah organisasi wakaf yang diketuai oleh Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman, Prof. Azman Ismail, MA, yang juga menjabat sebagai nazhir wakaf Masjid Raya Baiturrahman. Hari ini Masjid Raya Baiturrahman memiliki puluhan aset wakaf yang meliputi bangunan toko, rumah, tanah, dan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Masjid Raya Baiturrahman memiliki potensi wakaf yang signifikan. Namun secara umum, persoalan harta wakaf di Masjid Raya Baiturrahman mengalami persoalan yang hampir sama di berbagai wilayah di Indonesia. Optimalisasi pengelolaan wakaf di masjid ini masih belum sepenuhnya terealisasi serta tantangan dalam pengelolaan wakaf di Masjid Raya

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Baiturrahman meliputi kurangnya sistem manajemen yang terintegrasi, minimnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya wakaf, serta kendala regulasi dan administrasi yang kompleks. Selain itu, pemanfaatan aset wakaf di Masjid Raya Baiturrahman juga masih terbatas. Banyak aset wakaf yang belum dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan analisis mendalam mengenai sistem pengelolaan wakaf di masjid tersebut, guna menemukan solusi dan strategi yang efektif dalam mengoptimalkan potensi wakaf.

Pengelolaan wakaf yang optimal merupakan kunci untuk memaksimalkan manfaat sosial dan ekonomi dari aset wakaf. Namun, terdapat beberapa aspek yang menunjukkan bahwa harta wakaf yang dikelola oleh Masjid Raya Baiturrahman belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Tidak adanya laporan keuangan yang transparan dan akurat mengenai pengelolaan aset wakaf, tidak adanya transparansi membuat kepercayaan masyarakat kepada Masjid Raya Baiturrahman sebagai pengelola harta wakaf menurun. Hal ini membuat anggapan bahwa pengelolaan wakaf di Masjid Raya Baiturrahman belum maksimal dan tidak semua aset wakaf digunakan secara produktif. Lalu kurangnya program pemberdayaan ekonomi yang berbasis wakaf. Salah satu faktor utama yang menyebabkan minimnya kegiatan pemberdayaan ekonomi berbasis wakaf adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan potensi dan manfaat wakaf dalam konteks ekonomi. Banyak

جامعة الرانري
AR-RANIRY

masyarakat, baik di tingkat individu maupun lembaga, belum sepenuhnya memahami konsep wakaf dan belum teredukasi tentang bagaimana menerapkannya secara efektif dalam menggerakkan roda ekonomi lokal. Ini menunjukkan kurangnya inovasi dan inisiatif dalam memanfaatkan aset wakaf untuk kegiatan yang lebih produktif dan memberdayakan masyarakat sekitar.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengelolaan wakaf di Masjid Raya Baiturrahman Aceh. Fokus penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dalam pengelolaan wakaf, mengevaluasi efektivitas sistem yang sudah ada, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem pengelolaan wakaf. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pengelolaan wakaf di Masjid Raya Baiturrahman, serta menjadi model bagi pengelolaan wakaf di masjid-masjid lainnya di Indonesia.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hidayat (2017) menyatakan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan wakaf dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pelatihan bagi pengurus masjid dalam manajemen wakaf. Penelitian yang dilakukan oleh Abdurrahman (2018) menyatakan bahwa keberhasilan manajemen pengelolaan wakaf tidak lepas dari perencanaan strategis dan monitoring berkala dalam pengelolaan wakaf. Ditemukan juga bahwa partisipasi masyarakat dapat meningkatkan keberhasilan pengelolaan wakaf. Penelitian terdahulu

جامعة الرانري
AR-RANIRY

yang dilakukan oleh Hassan (2019) menyatakan bahwa kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pengelola wakaf dapat meningkatkan pemanfaatan aset wakaf untuk tujuan sosial dan ekonomi. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mubarok (2020) menyatakan bahwa keberhasilan pengelolaan wakaf sangat dipengaruhi oleh profesionalisme pengurus dan keterbukaan informasi kepada jamaah. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahman (2021) menyatakan bahwa inovasi dalam pengelolaan wakaf, seperti pengembangan program ekonomi berbasis wakaf, dapat meningkatkan pendapatan dan manfaat sosial.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **"Analisis Sistem Pengelolaan Wakaf Di Masjid Raya Baiturrahman Kota Banda Aceh".**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengelolaan wakaf di Masjid Raya Baiturrahman Aceh?
2. Bagaimana penerapan laporan pertanggungjawaban keuangan wakaf di Masjid Raya Baiturrahman Aceh?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di paparkan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem pengelolaan wakaf di Masjid Raya Baiturrahman Aceh.
2. Untuk mengetahui penerapan laporan pertanggungjawaban keuangan wakaf di Masjid Raya Baiturrahman.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan oleh Penulis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak berkepentingan, antara lain :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam bidang ilmu pengetahuan yang mendukung perkembangan wakaf, terutama dalam konteks pengelolaan wakaf yang produktif, termasuk konsep perawatan aset, pemberdayaan masyarakat, dan strategi pengelolaan yang berkelanjutan, khususnya dalam konteks masjid dan lembaga keagamaan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berharga dalam pengetahuan tentang pengelolaan wakaf. Selain itu, diharapkan bahwa hasil penelitian pada wakaf Masjid Raya Baiturrahman ini dapat menjadi contoh bagi Masjd, lembaga atau yayasan lainnya dalam upaya meningkatkan efektivitas

pengelolaan wakaf. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi titik tolak bagi perkembangan wakaf yang lebih produktif di masa depan.

1.4.3. Manfaat Kebijakan

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan panduan dan pedoman praktis bagi pengurus masjid, pemerintah daerah, atau lembaga keagamaan lainnya dalam pengelolaan aset wakaf yang efektif dan berkelanjutan. Dengan menunjukkan pentingnya pengelolaan aset wakaf yang baik dan dampak positifnya terhadap masyarakat, penelitian ini dapat menjadi pendorong perubahan sosial yang lebih luas dalam meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wakaf.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memperoleh gambaran singkat terkait bagian-bagian yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka penulis memisahkan serta menguraikan secara sederhana isi dan pembahasan pada masing-masing bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini menjelaskan terkait pendahuluan yang berisikan penjelasan secara garis besar mengenai judul penelitian, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian yang telah dilakukan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada Bab ini menguraikan teori serta penjelasan mengenai pembahasan yang mendukung pemecahan masalah dan fenomena yang diteliti, yang berisikan penjelasan mengenai variabel yang diteliti, serta penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada Bab ini dijelaskan bagaimana proses penelitian ini dijalankan, yang didalamnya mencakup desain penelitian, lokasi penelitian, perolehan data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data serta teknik pengujian kebenaran data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan terkait gambaran sejarah dan latar belakang objek penelitian, Visi misi objek penelitian, ruang lingkup objek penelitian. Dan juga menjelaskan hasil dan pembahasan terkait penelitian yang dilakukan.

BAB V : KESIMPULAN

Pada bab ini dijelaskan tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dengan menguraikan terkait kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran dari penelitian yang dilakukan.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1. Wakaf

2.1.1. Konsep Wakaf

Islam adalah agama yang mengajarkan umatnya untuk saling menyayangi, mengasihi, dan menyantuni. Salah satu konfigurasi ajarannya mencakup perintah untuk berinfaq, bershadaqah, berzakat, dan berwakaf, yang berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, dan aspek lainnya (Uyun, 2015). Filantropi termasuk dalam penelitian bidang ekonomi karena dalam prinsip ekonomi disebutkan bahwa salah satu motif manusia melakukan kegiatan ekonomi adalah untuk memperoleh pendapatan. Motif ekonomi ini menekankan bahwa tujuan utama seseorang melakukan kegiatan ekonomi adalah untuk memenuhi keinginan pribadi, terutama dalam usaha memenuhi kebutuhannya. Namun, filantropi menjadi fenomena yang sulit dijelaskan dengan teori ekonomi, karena secara prinsip, filantropi tidak memberikan manfaat ekonomi, malah cenderung mengurangi pendapatan (Purwatiningsih & Adinugraha, 2018).

Filantropi juga mencerminkan keinginan untuk membantu orang lain, yang diwujudkan melalui amal sosial dalam bentuk uang atau bantuan lainnya. Di Belanda, filantropi tidak hanya terbatas pada sumbangan uang, tetapi juga mencakup donor darah bahkan donor organ tubuh dari orang yang telah meninggal dunia (Bekkers,

2007). Filantropi dan wakaf memiliki korelasi yang erat, keduanya didasarkan pada prinsip memberikan manfaat kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Filantropi, sebagai tindakan sukarela untuk membantu orang lain melalui sumbangan uang, barang, atau jasa, sejalan dengan konsep wakaf yang juga bertujuan untuk memberikan manfaat jangka panjang kepada masyarakat, seperti dalam bentuk tanah, bangunan, atau dana yang dikelola secara produktif. Keduanya berperan penting dalam kesejahteraan sosial, dengan filantropi berfokus pada amal langsung dan wakaf pada pemanfaatan aset untuk tujuan berkelanjutan.

Wakaf merupakan suatu kata yang berasal dari Bahasa arab, yaitu "*Wakafa"* yang artinya menahan, menghentikan atau mengekang. Kata Wakafa yang berasal dari Bahasa arab biasa diucapkan dalam Bahasa Indonesia dengan ucapan Wakaf dan ucapan inilah yang dipakai dalam perundang-undangan di Indonesia (Jubaedah, 2017). Muhammad Jawad Mughniyah mengemukakan bahwa istilah wakaf merujuk pada jenis pemberian yang dilakukan dengan cara menahan kepemilikan atas suatu barang, kemudian memanfaatkan manfaatnya secara umum. Penahanan atas barang yang diwakafkan dimaksudkan untuk mencegah agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya. Sementara itu, manfaat dari wakaf tersebut dapat digunakan sesuai dengan keinginan pemberi wakaf tanpa adanya imbalan (Latifah, 2019).

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Wakaf menjadi suatu amalan dalam Islam berbentuk sosial yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sebagai alat untuk mempersatukan umat Islam pada masa awal Islam. Beberapa ulama berpendapat bahwa yang pertama kali melakanakan wakaf adalah ialah Rasulullah SAW. Yang mewakafkan tanah milknya untuk dibangun masjid diatas tanah tersebut (Makarim, 2024). Maka, secara umum, wakaf merupakan tindakan hukum di mana seseorang dengan sengaja memisahkan atau mengalihkan sebagian dari hartanya untuk kepentingan di jalan Allah, seperti yang dijelaskan dalam beberapa definisi sebelumnya. Ini mencakup harta yang tidak habis jika digunakan, dilepaskan dari kepemilikannya oleh si pemilik, dan tidak dapat dihibahkan, diwariskan, atau diperjualbelikan. Manfaat dari harta tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan syariat Islam (Latifah & Jamal, 2019).

Menurut Khoerudin, A. N (2018). Para ahli fikih memiliki pendapat yang berbeda dalam memberikan definisi wakaf, , yaitu sebagai berikut:

1. Imam Hanafi, mendefinisakan wakaf sebagai menahan materi benda (*al-'ain)* milik wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan. Berdasarkan definisi tersebut maka kepemilikan harta wakaf masih menjadi milik wakif, dan ia dapat menariknya kembali bahkan boleh menjualnya. Jika wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan bagi ahli

warisnya. Oleh karena itu, sesuatu yang timbul dari wakaf tersebut hanyalah "menyumbang manfaat".

2. Mazhab Maliki, mendefinisikan bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, tetapi wakaf itu mencegah si wakif untuk melakukan perbuatan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif harus menyedekahkan manfaatnya serta tidak dapat menarik kembali wakafnya. Tindakan wakif menghasilkan manfaat dari harta yang diwakafkannya oleh mustahiq (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berupa upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Dengan kata lain, wakif menahan benda tersebut dari penggunaan secara kepemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebajikan, yaitu pemanfaatan benda secara wajar sedangkan benda tersebut masih menjadi milik wakif.
3. Mazhab Syafi'i dan Hambali, mendefinisukan bahwa wakaf merupakan perbuatan yang melepaskan kepemilikan harta yang diwakafkan oleh si wakif setelah sempurna pelaksanaan perwakafan. Wakif tidak dapat menarik kembali, menjual dan melakukan apapun terhadap harta yang telah diwakafkannya. Contohnya seperti perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan cara tukaran atau tidak. Harta wakaf tidak dapat diwariskan

جامعة الرانري
AR-RANIRY

kepada ahli waris ketika si wakif wafat. Wakif juga menyalurkan manfaat harta wakafnya kepada mauquf alaih (yang diberikan wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dan wakif tidak boleh melarang penyaluran sumbangannya tersebut, jika si wakif melarang, maka Qadli berhak memaksa untuk memberikan harta tersebut kepada mauquf alaih.

Abdul (2018), menyatakan bahwa Ahmad bin Hambal juga menjelaskan bahwa wakaf dapat terjadi karena dua alasan utama. Pertama, melalui kebiasaan (perbuatan) di mana tindakan tersebut menunjukkan bahwa seseorang telah mewakafkan hartanya. Misalnya, ketika seseorang mendirikan masjid dan mengizinkan orang-orang untuk shalat di dalamnya, meskipun tidak secara lisan menyatakan wakaf, tindakan tersebut sudah cukup untuk dianggap sebagai wakaf menurut kebiasaan (uruf). Kedua, wakaf dapat dilakukan melalui pernyataan lisan, baik secara eksplisit (sariih) atau implisit, dengan menggunakan kata-kata seperti "*habastu*", "*wakaftu*", *"sabaltu*", "*tasadaqtu*", *"abdadtu*", dan "*harramtu*". Pernyataan tersebut harus disertai dengan niat untuk wakaf. Setelah seseorang jelas menyatakan wakaf hartanya, ia tidak lagi memiliki hak untuk mengendalikan benda tersebut, dan menurut pandangan Hambali, wakaf tidak bisa ditarik kembali. Hambali juga menegaskan bahwa benda yang diwakafkan harus merupakan benda yang dapat diperjualbelikan, meskipun setelah menjadi wakaf, benda tersebut tidak boleh dijual dan harus kekal dzatnya karena wakaf

dimaksudkan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, melainkan untuk selamanya.

Secara umum tidak ada dalil yang berkenaan langsung dengan konsep wakaf secara terperinci. Maka dari itu para ulama memakai dasar pada keumuman ayat-ayat al-qur'an yang menjelaskan tentang infaq fi sabilillah, karena wakaf termasuk dalam kategori infaq fi sabilillah (Muslich, 2017). Dalil yang berkenaan dengan infaq fii sabilillah sebagai berikut:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya : "*Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji*." (Q.S. Al-Baqarah [2] : 267)

Tafsir Al-Muyassar / Kementrian Agama Saudi Arabia. "Wahai orang-orang yang beriman kepadaKu dan telah mengikuti Rasul-rasulKu, keluarkanlah infak dari barang halal lagi baik-baik yang kalian peroleh dari usaha kalian dan dari apa yang kami keluarkan bagi kalian dari bumi. Dan janganlah kalian sengaja

memilih barang jelek darinya untuk kalian berikan kepada orang-orang fakir-miskin, padahal sekiranya itu diberikan kepada kalian, kalian enggan untuk mengambilnya kecuali dengan memicingkan pandangan kepadanya karena buruk dan cacatnya. Bagaimana kalian menyukai sesuatu bagi Allah yang kalian sendiri tidak menyukainya bagi diri kalian? Dan ketahuilah sesungguhnya Allah Dzat yang memberikan rizki kepada kalian tidak butuh terhadap sedekah-sedekah kalian, Dia berhak mendapat sanjungan, lagi Maha Terpuji dalam segala kondisi".

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّاۤئَةُ حَبَّةٍۗ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَاۤءُۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya : "*Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui."* (Q.S. Al-Baqarah [2] : 261)

Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, yang merupakan pakar fiqih dan ahli tafsir negeri Suriah menafsirkan ayat tersebut. "Setelah menjelaskan kekuasaan-Nya menghidupkan makhluk yang telah mati, Allah beralih menjelaskan permisalan terkait balasan yang berlipat ganda bagi orang yang berinfak di jalan Allah. Perumpamaan keadaan yang sangat mengagumkan dari orang yang

menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan tulus untuk ketaatan dan kebaikan, seperti keadaan seorang petani yang menabur benih. Sebutir biji yang ditanam di tanah yang subur menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji sehingga jumlah keseluruhannya menjadi tujuh ratus. Bahkan Allah terus melipatgandakan pahala kebaikan sampai tujuh ratus kali lipat atau lebih bagi siapa yang Dia kehendaki sesuai tingkat keimanan dan keikhlasan hati yang berinfak. Dan jangan menduga Allah tidak mampu memberi sebanyak mungkin, sebab Allah Mahaluas karunia-Nya. Dan jangan menduga Dia tidak tahu siapa yang berinfak di jalan-Nya dengan tulus, sebab Dia Maha Mengetahui siapa yang berhak menerima karunia tersebut, dan Maha Mengetahui atas segala niat hamba-Nya".

1.1.2. Rukun dan Syarat Wakaf

Menurut Jumhur Ulama' Wakaf merupakan proses hukum yang dapat terjadi apabila rukun wakaf telah terpenuhi. Maka dari itu, jika rukun tidak lengkap, wakaf tidak dapat dikatakan sempurna. Jumhur Ulama' menyatakan bahwa rukun wakaf itu ada empat rukun, yaitu:

a. Wakif, ialah orang yang mewakafkan harta bendanya dan orang yang sepenuhnya memiliki hak milik dan menguasai benda yang akan diwakafkan.
b. Maukuf, ialah benda atau harta yang diwakafkan.
c. Maukuf 'alaih, ialah target sasaran yang berhak menerima manfaat dari harta benda wakaf.

d. Shighat, ialah pernyataan wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya.

Rukun adalah hal yang harus dipenuhi secara mutlak agar suatu perbuatan hukum sah dan memiliki konsekuensi hukum. Adapun rukun dan syarat wakaf adalah sebagai berikut:

a. Kehadiran pihak yang berwakaf (wakif).

Ini merujuk pada individu yang melakukan perbuatan wakaf. Wakif harus memiliki kepemilikan penuh atas harta, berakal sehat, dalam keadaan rohani yang sehat, tidak terpaksa, sudah dewasa, dan mampu bertindak secara hukum.

b. Objek wakaf berupa harta kekayaan.

Harta yang akan diwakafkan harus memiliki wujud atau zat yang jelas dan bersifat abadi (berharga). Jumlah atau kadarnya harus diketahui, dimiliki sepenuhnya oleh wakif, dan tidak bercampur atau melekat pada harta lain.

c. Penerimaan dan pengelolaan harta wakaf (Nazhir).

Ini merujuk pada pihak yang bertanggung jawab menerima dan mengelola hasil atau manfaat wakaf. Hal ini dapat dibagi menjadi wakaf khairy (umum) dan wakaf dzurry (terbatas pada keluarga keturunan).

d. Keberadaan sighat.

Ini merujuk pada pernyataan pemberian wakaf, baik secara lisan, tertulis, atau isyarat. Pernyataan tersebut harus menunjukkan kekalnya amalan wakaf (ta'bid), dijalankan

secara cepat (tanjiz), pasti, dan tidak disertai dengan syarat yang membatalkan wakaf. (Saprida, 2022)

1.1.3. Tujuan dan Fungsi Wakaf

Wakaf memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi melalui pengelolaan aset yang produktif dan berkelanjutan untuk mendukung berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Wakaf dalam pengaplikasiannya di lapangan merupakan amal shaleh, mengarahkan umat Islam pada inti tujuan dan pilihannya, Tujuan wakaf terbagi dalam tujuan umum dan tujuan khusus:

a. Tujuan Umum Wakaf:

Tujuan umum wakaf ialah memberikan dampak sosial kemasyarakatan. Tuhan memberi manusia beragam kemampuan dan kepribadian. Dari situlah muncul kondisi dan lingkungan yang berbeda-beda pada setiap individu. Ada yang miskin, kaya, pintar, bodoh, kuat dan lemah. Namun, di balik itu semua terkandung hikmah. Dimana Tuhan menciptakan kesempatan bagi yang kaya untuk menyantuni yang miskin, yang pintar memberi bimbingan kepada yang bodoh, dan yang kuat membantu yang lemah, maka itu adalah sarana bagi manusia untuk beramal shaleh agar mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga dapat terjalin interaksi antar manusia. Dari beragam kondisi sosial diatas, sudah sepatutnya memberi pengaruh terhadap bentuk dan

corak pembelajaran harta kekayaan. Ada pembelajaran yang bersifat mengikat (wajib), ada juga yang bersifat sukarela (sunnah), ada yang bersifat tetap (paten), dan ada juga yang sekedar memberi manfaat (tidak paten). Namun yang terpenting dari semua cara tersebut ialah dengan melepaskan aset secara jangka panjang dan berkelanjutan, dengan sistem yang teratur dan tujuan yang jelas. Di sinilah peran wakaf dalam menjalankan fungsi sosial dalam masyarakat dapat diwujudkan (Khoerudin, 2018).

b. Tujuan khusus wakaf

Dalam praktiknya, wakaf membawa tujuan yang sangat penting, yaitu kaderisasi, regenerasi dan pengembangan sumber daya manusia. Karena manusia berwakaf dengan niat amal kebaikan, dengan tujuan yang lurus, tidak melenceng dari syari'at Islam, diantaranya ialah sebagai berikut: (Khoerudin, 2018).

- Semangat dalam beragama, contohnya dengan memberi sedekah untuk bekal di dunia agar di akhirat kelak mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT. Dengan demikian, wakafnya menjadi penyebab keselamatan, penambah pahala, dan pengampunan dosa. Semangat sosial, ialah bentuk kesadaran manusia dalam keikutsertaan dalam kegiatan bermasyarakat. Maka wakaf yang dikeluarkan itu adalah bukti ikut serta dalam pembangunan sosial.

- Motivasi keluarga, ialah melindungi dan memelihara kesejahteraan keluarganya dalam garis keturunannya. Seseorang mewakafkan Sebahagian dari asetnya untuk menjamin kelangsungan hidup keturunannya, sebagai cadangan untuk keturunannya jika nantinya diperlukan.
- Dorongan berbuat kebaikan, jika terdapat keadaan dimana seseorang perantau yang jauh dari keluarganya sehingga tidak ada yang menanggungnya, maka dengan adanya harta wakaf tersebut bisa diambil manfaatnya untuk orang yang benar-berar membutuhkannya.

Tujuan wakaf dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 4 menyatakan "Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya". Sedangkan fungsi wakaf dalam Pasal 216 KHI adalah sebagai berikut: Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya. Menurut Pasal 5 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, "Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum".

Jadi fungsi wakaf menurut KHI Pasal 216 dan Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dimaksudkan dengan adanya wakaf terciptanya sarana dan prasarana bagi kepentingan umum sehingga terwujudnya kesejahteraan

bersama baik dalam hal ibadah ataupun dalam hal mu‟amalah. Dengan demikian orang yang kehidupannya di bawah garis kemiskinan dapat tertolong kesejahteraannya dengan adanya wakaf. Kemudian umat Islam yang lainnya dapat menggunakan benda wakaf sebagai fasilitas umum sekaligus dapat mengambil manfaatnya. Fungsi wakaf sebagai instrumen keuangan sosial dalam Islam adalah untuk mendukung kegiatan sosial dan amal yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Cizakca, 1998).

Dengan adanya definisi diatas, menegaskan bahwa wakaf diperuntukkan sebagai sarana dan prasarana bagi keperluan umum agar mencapai kesejahteraan dalam sosial bermasyarakat baik dalam konteks ibadah maupun dalam hal mu'amalah. Pada akhirnya kondisi sosial yang timpang tersebut diatas dapat diantisipasi dengan adanya harta wakaf. Dan manfaat dari harta tersebut dapat digunakan untuk kepentingan umum dan dapat dirasakan oleh umat muslim lainnya.

1.1.4. Jenis-Jenis Wakaf

Menurut Latifah & Jamal (2019), wakaf dapat dikelompokkan menjadi berbagai jenis berdasarkan tujuan, batasan waktu, penggunaan aset, tata kelola, dan jenis barang tersebut.

a. Jenis Wakaf berdasarkan batasan waktu

Menurut batasan waktunya, wakaf dapat dibagi menjadi dua jenis:

1. Wakaf Mu'abbad yang berarti wakaf selamanya, khususnya jika barang yang diwakafkan memiliki sifat keabadian seperti tanah dan bangunan beserta tanahnya.
2. Wakaf mu‟aqqat (terbatas waktu), yang mencakup barang-barang yang rentan rusak dan juga bisa disebabkan oleh keinginan wakif yang menentukan batasan waktu saat mewakafkan barangnya (Kasdi, 2017)

b. Jenis Wakaf berdasarkan tujuan

Dalam hal tujuannya, wakaf dapat dibagi menjadi tiga jenis:

1. Wakaf Ahli, yang ditujukan untuk individu tertentu, satu orang atau lebih, baik itu anggota keluarga wakif atau bukan. Wakaf ahli juga dikenal sebagai wakaf dzurri yang bertujuan memberikan manfaat kepada wakif, keluarganya, keturunannya, dan individu lainnya tanpa memandang status kekayaan, kesehatan, atau usia (Sabiq, 1971)
2. Wakaf Khairi, yang dimaksudkan untuk kepentingan agama atau masyarakat umum. Wakaf ini digunakan untuk keperluan publik seperti pembangunan masjid,

جامعة الرانري
AR-RANIRY

sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim, dan lain-lain.

3. Wakaf Musytarak, yang merupakan gabungan antara keduanya, di mana tujuan wakafnya mencakup kepentingan umum dan keluarga secara bersamaan. Jenis wakaf ini lebih umum digunakan daripada wakaf keluarga karena wakif mengalokasikan sebagian untuk kepentingan keluarganya dan sebagian lagi untuk kepentingan umum.

c. Wakaf berdasarkan Penggunaan Aset

Berdasarkan penggunaan asetnya, wakaf dapat dibagi menjadi dua jenis.

1. Wakaf Langsung, di mana pokok barang wakaf digunakan secara langsung untuk mencapai tujuannya, seperti pembangunan rumah sakit, masjid, sekolah, dan lain-lain.
2. Wakaf Produktif, di mana pokok barang wakaf digunakan untuk kegiatan produksi, dan hasilnya dialokasikan untuk tujuan wakaf. (Kasdi, 2017)

d. Jenis Wakaf berdasarkan Tata Kelola/Pengelolaaannya

Wakaf berdasarkan pengelolaannya dapat dibagi menjadi empat jenis:

1. Wakaf yang dikelola oleh wakif sendiri atau salah satu keturunannya.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

2. Wakaf yang dikelola oleh orang lain yang ditunjuk oleh wakif untuk mewakili suatu jabatan atau lembaga tertentu, seperti imam masjid yang mengelola hasil wakaf untuk kepentingan masjid.
3. Wakaf yang dokumennya telah hilang, sehingga hakim harus menunjuk seseorang untuk mengatur wakaf tersebut.
4. Wakaf yang dikelola oleh pemerintah, karena pada masa itu belum ada lembaga yang khusus menangani wakaf seperti yang ada sekarang. (Kasdi, 2017).

e. Wakaf berdasarkan jenis barangnya, meliputi segala jenis harta benda. Salah satu bentuk wakaf adalah wakaf pokok yang terdiri dari tanah bukan untuk pertanian. Menurut pandangan ekonomi modern, wakaf bisa berupa harta benda bergerak yang dijadikan sebagai pokok tetap, seperti alat-alat pertanian, Al-Qur'an, sajadah untuk masjid, dan lain sebagainya. Namun, semua barang bergerak akan mengalami kepunahan dan kehilangan fungsi. Oleh karena itu, para ahli fiqih berpendapat bahwa wakaf barang berakhir ketika bentuk barang tersebut hilang atau mengalami kerusakan. Sama halnya dengan wakaf uang yang berbentuk dirham dan dinar, wakaf uang diperuntukkan untuk dua maksud. Pertama, dipinjamkan kepada individu yang membutuhkannya, kemudian uang tersebut

جامعة الرانري
AR-RANIRY

dikembalikan untuk dipinjamkan kepada orang lain tanpa memperoleh keuntungan. Kedua, wakaf uang untuk keperluan produksi, sebuah praktik yang sudah ada sejak zaman Sahabat dan Tabi'in (Kasdi, 2017).

2.2. Sistem Pengelolaan

2.2.1. Konsep Sistem Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari terjemahan kata "*management*", ini terjadi karena derasnya arus penambahan kata pungut dari istilah Inggris kedalam bahasa Indonesia. Istilah tersebut lalu masuk ke Indonesia menjadi manajemen (Suawa, 2021). Oleh karena itu, kata pengelolaan juga dapat disamakan dengan kata manajemen, yang memiliki arti pengaturan atau pengurusan (Mokalu, 2018). Dalam kamus bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan merupakan proses atau langkah mengelola kegiatan tertentu dengan menggunakan tenaga orang lain, atau bisa dikatakan proses yang dapat membantu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dengan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan.

Terdapat beberapa pandangan mengenai definisi manajemen. Contohnya seperti yang didefinisakan oleh Musselman yang dikutip oleh Susilo Martoyo (2008) yang menyatakan bahwa *"Management is the process of planning, Organizing, directing and controlling the activities of an enterprise to achieve specific objectives".* Yang berarti Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian,

pengarahan dan pengendalian kegiatan suatu perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Koontz yang juga dikutip oleh Susilo Martoyo (2008) yang mendefinisikan bahwa "*Management is the process of designing and maintaining an environment in which individuals, working together in groups, efficiently accomplish selected aims".* Yang berarti Manajemen adalah proses merancang dan memelihara lingkungan dimana individu, bekerja sama dalam kelompok, mencapai tujuan yang dipilih secara efisien". Menurut James AF Stoner yang dikutip oleh Menurut James AF Stoner yang juga dikutip oleh Susilo Martoyo (2008) menyatakan bahwa *"Manajement is the process of planning, organizing, leading and controling the effect of organization members and the use of other organizational members and use of other organizational gool",* yang berarti Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan mencapai tujuan organisasi tujuan organisasi yang telah di tetapkan.

Selain itu, proses pengelolaan juga sama dengan proses manajemen yang dalam pelaksanaannya mengimplikasikan fungsi-fungsi pokok yang ditunjukkan oleh pimpinan, contohnya perencanaan (planning), pengorganisasian (organising), pemimpin (leading), dan pengawasan (controlling). Dengan demikian, manajemen juga dapat diartikan sebagai upaya suatu organisasi dalam mengendalikan segala aspek supaya tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien (Sumiati & Haryanto, 2017).

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Dari beberapa pengertian diatas, bisa ditarik kesimpulan bahwa manajemen mengandung unsur sebagai proses, sebagai seni, terdiri dari individu-individu/orang-orang yang melakukan kegiatan, menggunakan berbagai sumber dan faktor produksi yang tersedia dengan cara efektif dan efisien, dan adanya tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Dengan demikian, manajemen dianggap suatu proses, karena dalam manajemen terdapat adanya kegiatan-kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Oleh karena itu, satu sama lainya tidak dapat dipisahkan atau dengan kata lain saling terikat, sehingga akan membentuk suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (Mahendra, 2023).

Pada hakikatnya indikator untuk menilai sistem pengelolaan ada tujuh, yaitu Perencanaan, Pengorganisasian, Pengarahan, Pengendalian, Pengawasan, Pengembangan dan Pengadministrasian. Namun pada penelitian ini peneliti membuat batasan indikator tersebut diatas dengan mengkaji pada dua aspek, yaitu Sistem Pengelolaan Wakaf (Administrasi, Pengelolaan, Pengawasan) dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Wakaf.

2.2.2. Pengelolaan Wakaf di berbagai negara

Wakaf ialah salah satu instrumen dalam ekonomi Islam yang berpeluang untuk menyokong perekonomian dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Potensi aset wakaf di Indonesia, apabila disempurnakan dapat membantu mengurangi kemiskinan dan menurunkan tingkat kesenjangan. Tetapi tidak banyak institusi yang

bergerak di bidang ini yang mampu mengelolanya dengan baik dan efektif. Diperlukan perubahan dalam manajemen yang bergerak di bidang pengelolaan wakaf. Wakaf juga merupakan konsep yang dianggap penting dalam konteks ekonomi Islam, yang didalamnya melibatkan manajemen dan pemanfaatan aset-aset wakaf untuk kesejahteraan umum dan kepentingan sosial. Maka dari itu perlu perhatian khusus terkait masalah pengelolaan wakaf tersebut. Pengelolaan wakaf menjadi krusial karena wakaf memiliki potensi besar dalam membantu mengatasi berbagai masalah sosial dan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan wakaf membutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan strategi perencanaan yang matang, pengelolaan investasi yang bijaksana, pemantauan yang cermat terhadap penggunaan dana, serta kemitraan yang kuat dengan semua pemangku kepentingan yang terlibat. (Akhlaq, Possumah, & Anwar, 2021).

Berdasarkan jenis pengelolaannya, tanah wakaf dapat dikelola oleh tiga jenis nazhir, yaitu:

1. Pengelolaan wakaf tradisional: Dana wakaf dikelola dan digunakan semata-mata untuk keperluan ibadah, seperti pembangunan masjid, pemakaman, musala, dan sekolah.
2. Pengelolaan wakaf semi-tradisional: Harta wakaf masih dikelola secara tradisional, namun pengelola mulai memahami cara meningkatkan produktivitas harta wakaf meskipun kemampuan manajerial mereka masih terbatas.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

3. Pengelolaan wakaf profesional: Nazhir diharuskan untuk mengoptimalkan penggunaan harta wakaf secara produktif dengan manajemen yang profesional dan mandiri (Putra & Bunayya, 2021)

Pengelolaan wakaf di berbagai negara muslim berbeda-beda, pengelolaan wakaf di setiap negara muslim pada masa ini berkembang sangat pesat. Tidak hanya sebagai aktifitas dakwah tetapi juga wakaf menjadi penyokong kemajuan sosial ekonomi masyarakat pada suatu negara. Di tanah arab, wakaf memiliki berbagai macam jenis, contohnya seperti tanah, hotel, rumah, toko, kebun dan tempat ibadah. Sebagian dari wakaf tersebut ada yang diperuntukkan untuk dua kota suci yaitu, Makkah dan Madinah. Dengan kata lain, hasil dari pemanfaatan wakaf yang diperoleh akan ditujukan untuk kepentingan di dua kota suci tersebut, seperti pembangunan rumah penduduk, hotel di sekitar Masjidil haram dan Masjid Nabawi, dan juga untuk membangun fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan untuk melayani jamaah haji ataupun umrah (Athoillah, 2014). Di Mesir, pemanfaatan dari hasil wakaf lebih tertuju pada bidang dakwah, contohnya seperti untuk penghafal quran, khatib, takmir/BKM masjid. selain dari bidang dakwah, juga hasil dari pemanfaatan wakaf ditujukan ke bidang pendidikan seperti pendidikan yatim piatu, beasiswa pendidikan bagi mereka penghafal al-quran. Contohnya saja seperti Universitas Al-Azhar yang hingga saat ini dipenuhi segala kebutuhan operasionalnya melalui harta wakaf. Lalu hasil pemanfaatan wakaf untuk bidang sosial seperti

جامعة الرانري
AR-RANIRY

bantuan bagi masyarakat tidak mampu dan bantuan kesehatan (Muslich, 2017), selain itu di Mesir juga terdapat lembaga wakaf yang didirikan oleh pemerintah dan memiliki tanggung jawab penuh dalam merencanakan, mengurus, mengalokasikan, serta memberi laporan kepada masyarakat tentang hasil wakaf (Zainal. 2016).

Pengelolaan wakaf di Indonesia melibatkan berbagai pihak dan proses yang mengatur pendirian, pengeloaan, dan pemanfaatan aset wakaf. Fungsi wakaf sudah mulai terlihat dengan adanya pendirian rumah sakit haji, hotel, dan asrama haji yang sebagian dari pembangunan itu mendapatkan dana dari Badan Wakaf Indonesia (BWI). Di bidang pendidikan, baik berupa sekolah, pesantren, ataupun perguruan tinggi banyak juga yang dibiayai dari dana wakaf. contohnya ialah salah satu pesantren terkemuka di jawa, Pondok Pesantren Gontor yang hingga saat ini bisa berkembang karena salah satu alasannya ialah banyak tanah yang diwakafkan di pondok pesantren tersebut sehingga sumber dana untuk pengembangan pesantren dapat berjalan lancar (Muslich, 2017).

Di Indonesia, kebanyakan wakaf mengambil bentuk barang-barang konsumtif daripada barang-barang produktif. Fenomena ini nampak pada berbagai tempat seperti masjid, sekolah-sekolah, panti asuhan, dan lain-lain. Penyebabnya beragam, termasuk keterbatasan lahan di daerah lain, batasan hak milik individu terhadap tanah menurut hukum adat yang dahulu, serta kebanyakan harta yang diwakafkan berupa barang-barang konsumtif. Hal ini menyebabkan masalah biaya perawatan yang kemudian perlu diatasi dengan

جامعة الرانري
AR-RANIRY

mencari sumber dana melalui wakaf yang bersifat produktif (Zainal, 2016).

Pengelolaan wakaf di Indonesia pada dasarnya mirip dengan pengelolaan zakat yang telah lebih dulu dilakukan oleh berbagai organisasi masyarakat dan institusi pendidikan. Fenomena ini terbukti dengan pertumbuhan dan perkembangan organisasi masyarakat serta lembaga pendidikan yang mampu mengelola wakaf dan zakat untuk kepentingan sosial, pendidikan, kesehatan, dan berbagai bidang lainnya. Karena itu, pengalaman organisasi masyarakat (ormas) dan lembaga pendidikan menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan dalam pengelolaan wakaf di Indonesia. Tidak hanya dari segi struktural, tetapi juga terkait dengan budaya masyarakat dan dukungan pemerintah dalam pengelolaan wakaf dan filantropi Islam secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena hubungan antara masyarakat dan negara sering mengalami perubahan yang dapat membuat masyarakat harus berhadapan dengan negara. Oleh karena itu, dalam konteks pengelolaan lembaga modern, konfrontasi harus dihindari dengan mengadopsi pola-pola kolaboratif dan integratif dalam semua aspek. Perubahan dalam kebijakan negara selalu menemukan momennya sendiri dalam perspektif masyarakat, termasuk dalam pengelolaan wakaf. Oleh karena itu, untuk memahami peraturan negara dan perdebatan di masyarakat tentang pengelolaan wakaf, diperlukan pemahaman yang menyeluruh dan pemaknaan yang mendalam. Hal ini penting agar kolaborasi dan integrasi antara kebijakan dan perdebatan

جامعة الرانري
AR-RANIRY

masyarakat mengenai pengelolaan wakaf dapat berjalan secara efektif (Makhrus, 2018).

2.2.3. Sistem Manajemen Pengelolaan Wakaf

Sistem manajemen yang efektif dan terstruktur adalah kunci dalam pengelolaan wakaf yang baik dan berkelanjutan. Sistem manajemen pengelolaan wakaf mencakup rangkaian proses, kebijakan, dan praktik yang digunakan untuk mengelola aset wakaf dengan efektif dan efisien. Ini termasuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan yang terkait dengan pengelolaan aset wakaf. Sistem ini juga mencakup penggunaan teknologi informasi, pelatihan staf, dan pengaturan keuangan yang transparan. Kebijakan dan praktik pengelolaan wakaf yang efektif memainkan peran penting dalam menggerakkan pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan (Hassan, 2019). Untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan wakaf di Indonesia, serta memaksimalkan potensi ekonomi dari tanah wakaf yang mencapai 4,3 miliar meter persegi tersebar di 435.768 lokasi, lahirlah Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004. Tujuan utama dari peraturan ini adalah menjaga dan melindungi harta benda wakaf, serta mengoptimalkan pengelolaannya agar wakaf dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan umat (Fahruroji, 2019). Peraturan perundang-undangan tentang wakaf mencakup beberapa hal, termasuk nazhir, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, serta penukaran

harta benda wakaf, yang dijelaskan sebagaimana dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 yaitu peraturan nazhir yang menekankan peran penting nazhir dalam keberhasilan perwakafan. Oleh karena itu, nazhir yang ditunjuk oleh wakif atau diangkat oleh Badan Wakaf Indonesia harus melaksanakan tugasnya dengan baik, yang meliputi:

- Mengadministrasikan harta benda wakaf.
- Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.
- Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Dalam hal administrasi harta benda wakaf, pencatatan akta ikrar wakaf memegang peranan krusial dalam sistem pengelolaan wakaf. Akta ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumen legal yang mengesahkan niat wakif, tetapi juga sebagai alat yang menjamin keabsahan dan kepastian hukum dari harta wakaf. Pencatatan akta ikrar wakaf adalah langkah fundamental untuk memastikan bahwa wakaf dapat diidentifikasi dan dikelola dengan benar (Syafiq, 2016). Tanpa pencatatan resmi, kemungkinan terjadinya sengketa atau kesalahpahaman mengenai status dan tujuan wakaf meningkat, yang dapat merugikan pihak-pihak yang berhak menerima manfaat dari wakaf tersebut. Dalam konteks manajemen dan akuntabilitas wakaf, pencatatan akta ikrar wakaf juga memainkan peran penting dalam transparansi dan akuntabilitas. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syafiq (2016) Pencatatan akta ikrar wakaf yang lengkap dan

جامعة الرانري
AR-RANIRY

terstruktur memberikan landasan yang jelas bagi pengelolaan harta wakaf. Dokumen ini menjadi referensi utama untuk memastikan bahwa harta wakaf digunakan sesuai dengan kehendak wakif dan peraturan yang berlaku, serta memudahkan pengawasan dan evaluasi oleh pihak berwenang. Selain itu, pencatatan akta ikrar wakaf mendukung proses pengembangan dan pengelolaan wakaf secara berkelanjutan. Seperti yang diuraikan oleh Ayuandika (2022) Pencatatan yang akurat memungkinkan pengelola wakaf untuk merencanakan dan melaksanakan strategi pengembangan dengan lebih efektif. Dengan adanya akta ikrar yang terdokumentasi dengan baik, pengelola dapat lebih mudah mengakses informasi mengenai aset wakaf dan memanfaatkannya untuk mencapai tujuan sosial yang telah ditetapkan, serta memastikan manfaatnya dapat dinikmati dalam jangka panjang.

Menurut Zainal (2016). Pengelolaan wakaf yang profesional dicirikan oleh pemberdayaan potensi masyarakat secara produktif. Keprofesionalan ini mencakup berbagai aspek seperti manajemen, sumber daya manusia (nazhir), pola kemitraan, serta pengelolaan aset dalam bentuk uang, saham, dan surat berharga lainnya. Selain itu, dukungan penuh dari pemerintah juga sangat penting dalam mendukung pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan. Lalu ia juga menyebutkan bahwa dalam pengelolaan wakaf yang baik, setidaknya ada lima filosofi dasar yang perlu ditekankan untuk memberdayakan wakaf secara produktif. Pertama, pola manajemennya harus dalam bentuk “proyek terintegrasi” dan bukan

جامعة الرانري
AR-RANIRY

bagian dari biaya yang terpisah-pisah. Dalam kerangka proyek ini, dana wakaf akan dialokasikan untuk program-program pemberdayaan yang mencakup semua biaya terkait. Kedua, asas kesejahteraan Nazhir harus diperhatikan. Nazhir tidak lagi diposisikan sebagai pekerjaan sampingan, melainkan sebagai profesi utama yang memberikan manfaat signifikan bagi umat dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Ketiga, asas transparansi dan akuntabilitas harus diterapkan, dimana badan wakaf dan lembaga yang didukungnya wajib melaporkan pengelolaan dana setiap tahun dalam bentuk laporan keuangan yang diaudit, termasuk penilaian kewajaran setiap pos biaya. Keempat, seorang Nazhir seharusnya adalah individu yang memiliki keterampilan kewirausahaan dalam menjalankan bisnis secara syari'ah. Kelima, Nazhir harus memiliki pengalaman dan jaringan yang luas, serta mampu mengidentifikasi peluang bisnis sehingga pengelolaan wakaf dapat dijalankan secara optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Dalam pengelolaan wakaf, tiga aspek utama yang perlu diperhatikan adalah administrasi, keuangan, dan pemanfaatan aset. Administrasi yang baik melibatkan pemeliharaan catatan yang akurat tentang aset wakaf dan transaksi terkait, yang esensial untuk memastikan kelancaran dan kejelasan dalam pengelolaan wakaf (Sukmana, Ratnasari & Widiastuti. 2022). Transparansi dalam manajemen keuangan penting untuk memastikan bahwa dana wakaf dikelola dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (Ismail, 2015). Selain itu, pemanfaatan aset wakaf harus

جامعة الرانري
AR-RANIRY

dilakukan secara efektif dengan strategi yang jelas, sehingga aset tersebut bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Misalnya, pemanfaatan aset wakaf untuk layanan kesehatan dan pendidikan telah terbukti membawa manfaat signifikan bagi masyarakat, seperti yang terlihat di beberapa negara dengan mayoritas Muslim.

Keberlanjutan wakaf merupakan topik yang penting dalam pengelolaan wakaf. Keberlanjutan wakaf sering dikaitkan dengan akuntabilitas dalam keuangan sosial Islam, peran modal intelektual dalam institusi wakaf, efektivitas manajemen, serta pengukuran kinerja institusi wakaf (Shaikh, Ismail, & Shafiai, 2017). Menurut Qurrata, dkk (2024) dalam artikel Millah: Journal of Religious Studies, salah satu tantangan utama dalam keberlanjutan wakaf adalah pengaturan dan integrasi dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa untuk mencapai keberlanjutan, perlu adanya sistem pengukuran kinerja yang lebih baik dan perhatian lebih pada manajemen dan akuntabilitas institusi wakaf. Penelitian yang dilakukan oleh Sulaiman & Alhaji Zakari (2019) menyebutkan bahwa Keberlanjutan finansial institusi wakaf sangat penting untuk memastikan bahwa aset wakaf dapat terus memberikan manfaat jangka panjang kepada masyarakat. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa hanya satu dari beberapa institusi wakaf di Malaysia yang benar-benar memenuhi semua komponen keberlanjutan finansial, menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap akuntabilitas dan pengelolaan yang holistik. Lalu

جامعة الرانري
AR-RANIRY

menurut Harahap, A., & Qomar, M. N. (2022), bahwa ada beberapa faktor yang dapat menjaga keberlanjutan wakaf, antara lain:

1. Kapasitas dan kapabilitas dari pengelola harta wakaf, atau nazir
2. Program kewirausahaan pengelolaan investasi harta wakaf
3. Pemanfaatan infrastruktur yang memungkinkan, seperti penggunaan sistem digitalisasi yang dapat menghubungkan informasi wakaf di seluruh tanah air, dan
4. Tata kelola yang baik atau yang dapat disebut dengan tata kelola yang baik.

Selain itu, penelitian oleh Aziz, Johari, dan Yusof (2013) menekankan pentingnya lingkungan hukum yang mendukung dan regulasi yang efektif untuk memastikan keberlanjutan wakaf. mereka juga menyoroti bahwa keberlanjutan dapat dicapai melalui model-model wakaf tunai yang inovatif, yang dapat digunakan untuk membiayai pendidikan dan tujuan sosial lainnya. Dengan demikian, untuk memastikan keberlanjutan wakaf, penting bagi institusi wakaf untuk fokus pada pengelolaan yang efektif, transparansi, dan akuntabilitas, serta mengadopsi model-model inovatif yang dapat mendukung tujuan sosial dan ekonomi yang lebih luas.

2.3. Sistem Pelaporan Pertanggungjawaban Wakaf

Dalam konteks laporan keuangan syari'ah, sistem akuntansi syariah memegang prinsip-prinsip yang fundamental dalam Islam,

yang mencakup baik dimensi mikro (individu) maupun dimensi makro (politik, ekonomi, sosial). Prinsip dasarnya meliputi kepatuhan pada ajaran Al-Qur'an, Hadits, Fiqh, dan hasil Ijtihad, serta penerapan nilai-nilai seperti tauhid, berkah (barokah), dan hubungan baik dengan Allah (Habluminallah) serta sesama manusia (Habluminannas). Dalam konteks ekonomi, prinsip-prinsip ini mendorong praktik bisnis yang halal, penolakan terhadap riba, dan pelaksanaan zakat. Akuntansi Syariah sebagai alat pertanggungjawaban juga menekankan transparansi penuh dalam laporan keuangannya, dengan tujuan bukan hanya memaksimalkan laba tetapi juga mendorong perilaku etis dan adil terhadap semua pihak yang terlibat (Tumanggor, 2023). Wakaf dalam konteks ekonomi Islam merupakan salah satu bentuk ibadah sosial yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Laporan pertanggungjawaban wakaf yang menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan wakaf dilakukan dengan transparan dan akuntabel

Laporan pertanggungjawaban wakaf merupakan suatu dokumen yang disusun oleh nazhir, yakni pihak yang bertanggung jawab mengelola harta benda wakaf, untuk memberikan laporan resmi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Wakaf sebagai salah satu instrumen dalam hukum Islam, memiliki peranan penting dalam mendukung berbagai kegiatan sosial, keagamaan, pendidikan, dan kesehatan. Wakaf ini biasanya berbentuk harta benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, namun dapat juga berupa harta

جامعة الرانري
AR-RANIRY

benda bergerak seperti uang dan saham. Nazhir sebagai pengelola wakaf memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa harta benda wakaf dikelola dengan baik dan digunakan sesuai dengan tujuan yang diamanatkan oleh wakif (pemberi wakaf). Tugas ini mencakup pengelolaan aset, pemanfaatan hasil wakaf, serta penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel (Mulyasari, 2017). Laporan pertanggungjawaban ini tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi wakaf. Pada dasarnya, wakaf adalah bentuk sumbangan permanen yang bertujuan untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi kemaslahatan umat. Oleh karena itu, transparansi dalam pengelolaan wakaf menjadi krusial untuk memastikan bahwa tujuan tersebut tercapai.

Laporan pertanggungjawaban wakaf memegang peranan penting dalam mewujudkan transparansi ini, dengan memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana harta benda wakaf dikelola dan dimanfaatkan (Rasna, Fauzi, & Fahlefi, 2024). Laporan ini mencakup berbagai aspek mulai dari pengelolaan harta benda wakaf, pemanfaatan hasil wakaf, laporan keuangan, transparansi dan akuntabilitas, hingga tantangan yang dihadapi dan solusi yang diimplementasikan. Dengan demikian, laporan pertanggungjawaban wakaf tidak hanya berfungsi sebagai alat monitoring dan evaluasi, tetapi juga sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan wakaf ke depannya. Tujuan utama dari

جامعة الرانري
AR-RANIRY

penyusunan laporan pertanggungjawaban wakaf adalah untuk memastikan bahwa setiap aspek pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan hukum yang berlaku (Rofiqoh, dkk, 2020). Selain itu, laporan ini juga bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya kepada para pemangku kepentingan, termasuk donatur, penerima manfaat, dan pihak berwenang, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan wakaf.

Pengelolaan wakaf harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang mencakup keadilan, amanah, dan tanggung jawab. Audit memastikan bahwa semua kegiatan pengelolaan wakaf tidak melanggar ketentuan syariah dan hukum yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan keabsahan wakaf dalam konteks hukum Islam (Kamla, 2006). Laporan pertanggungjawaban wakaf perlu diaudit untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah serta hukum yang berlaku. Menurut Mulyadi (2022). Audit adalah suatu proses terstruktur yang bertujuan untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti terkait pernyataan mengenai kegiatan dan peristiwa ekonomi. Proses ini dilakukan secara obyektif untuk menilai kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan. Hasil dari audit tersebut kemudian dikomunikasikan untuk menentukan kesesuaian pernyataan dengan standar yang berlaku. Audit membantu memastikan bahwa laporan keuangan pengelolaan wakaf disajikan

جامعة الرانري
AR-RANIRY

secara transparan dan akuntabel. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola wakaf. Audit yang dilakukan oleh pihak independen memberikan verifikasi bahwa laporan tersebut bebas dari misrepresentasi dan penyalahgunaan (Chapra, 1992).

Audit menyediakan penilaian yang objektif mengenai kinerja pengelola wakaf. Dengan adanya audit, dapat diidentifikasi sejauh mana pengelola wakaf melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan tujuan wakaf. Penilaian ini penting untuk memperbaiki dan meningkatkan manajemen wakaf di masa depan (Khan, 2006). Mulyasari (2017) menyebutkan bahwa pengaplikasian akuntansi syariah sangat diperlukan agar pelaksana yang terkait dengan wakaf memiliki standar yang jelas dalam melaporkan pertanggungjawaban mereka, termasuk pelaporan keuangan yang berbasis syariah. Model sistem akuntansi wakaf berguna untuk mengembangkan sistem akuntansi pertanggungjawaban harta wakaf dengan mempertimbangkan aspek organisasi dan pencatatan laporan akuntansi. Profesionalisme dalam pengelolaan harta wakaf memberikan rasa aman bagi wakif serta nazhir dalam mengelola harta wakaf. Selanjutnya, diperlukan undang-undang dan pedoman yang lebih jelas dalam sistem pertanggungjawaban harta wakaf. Hal ini penting karena potensi harta wakaf yang cukup signifikan untuk kesejahteraan umat.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

2.4. Penelitian Terkait

Dasar dan acuan pada penemuan-penemuan dari penelitian sebelumnya dirasa sangat perlu dan bisa menjadi data pendukung atau referensi yang penting bagi hasil penelitian selanjutnya. Salah satu data pendukung tersebut ialah penelitian terdahulu. Sebagai landasan perbandingan dalam penelitian ini, peneliti akan merujuk pada karya penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Meskipun beberapa penelitian tersebut memiliki kemiripan dengan skripsi yang peneliti lakukan, namun juga terdapat perbedaan.

Pertama, Rahman (2021) dengan judul "Optimalisasi Pengelolaan Wakaf di Masjid Al-Azhar". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen Pengelolaan wakaf di Masjid Al Azhar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan campuran (Mixed methods). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi dalam pengelolaan wakaf, seperti pengembangan program ekonomi berbasis wakaf, dapat meningkatkan pendapatan dan manfaat sosial.

Kedua, Mubarok. (2020) dengan judul "Efektivitas Pengelolaan Wakaf di Masjid Istiqlal Jakarta". Metode penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Kuantitatif. Studi ini menemukan bahwa keberhasilan pengelolaan wakaf sangat dipengaruhi oleh profesionalisme pengurus dan keterbukaan informasi kepada jamaah.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Ketiga, Hassan. (2019) dengan judul *"*Wakaf for Sustainable Development: A Case Study of Wakaf Land Development in Malaysia". Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana wakaf dapat digunakan sebagai alat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Malaysia. Hal ini mencakup analisis terhadap potensi wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Metode yang digunakan ialah Pendekatan Kualitatif. Sumber data yang diperoleh berasal dari data primer yang mana data tersebut diambil secara langsung dari proses metode pengumpulan dari berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pengelola wakaf dapat meningkatkan pemanfaatan aset wakaf untuk tujuan sosial dan ekonomi.

Keempat, Huda, M (2019) dengan judul *"*Sistem Pengelolaan Wakaf Masjid Produktif Perspektif Hukum Islam.(Studi Kasus di Masjid Ismailiyyah Nalumsari Jepara)*"*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan wakaf masjid produktif prespektif hukum Islam pada Masjid Ismailiyyah Nalumsari Jepara. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan masih ada kebekuan masyarakat tentang wakaf, dimana wakaf masih hanya berbentuk benda tidak bergerak dan untukmembantu kesejahteraan masjid maka dilakukan dengan infaq.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Kelima, Rajafi, (2018) dengan judul *"*Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid di Kota Manado*"*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui teknis pengelolaan tanah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Metode yang digunakan adalah penelitain kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan wakaf tanah masjid di Kota Manado dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu efektif dan tidak efektif. Namun, lebih dominan tidak efektif. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pengurus masjid yang merasa bahwa proses pengurusan sertifikat sangat birokratis, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam mengurus sertifikat tersebut.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Rahman (2021)	Campuran (Mixed Methods)	Penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi dalam pengelolaan wakaf, seperti pengembangan program ekonomi berbasis wakaf, dapat meningkatkan pendapatan dan manfaat sosial.	Menggunakan desain penelitian yang sama karena akan memfokuskan pada satu lokasi spesifik, yaitu Masjid Raya Baiturrahman, Pengumpulan Data melalui Wawancara dan Dokumentasi	Lebih berfokus pada inovasi dalam pengelolaan wakaf,Konteks geografis dan institusional yang berbeda sehingga dalam Konteks lokal, budaya, dan regulasi di Banda Aceh mungkin memberikan wawasan yang berbeda.

Tabel 2.1 - Lanjutan
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
2	Mubarok (2020)	Kuantitatif	Studi ini menemukan bahwa keberhasilan pengelolaan wakaf sangat dipengaruhi oleh profesionalisme pengurus dan keterbukaan informasi kepada jamaah.	Berfokus pada pengelolaan wakaf	Menggunakan analisis data statistik deskriptif dan inferensial untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan wakaf, Desain Penelitian dan Pengumpulan data menggunakan survei dan Kuesioner,
3	Hassan (2019)	Kualitatif	Penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pengelola wakaf dapat meningkatkan pemanfaatan aset wakaf untuk tujuan sosial dan ekonomi.	Berfokus pada pengelolaan wakaf, menggunakan desain penelitian yang sama karena akan memfokuskan pada satu lokasi spesifik, yaitu Masjid Raya Baiturrahman.	Konteks geografis dan institusional yang berbeda sehingga dalam Konteks lokal, budaya, dan regulasi di Banda Aceh mungkin memberikan wawasan yang berbeda.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Tabel 2.1 - Lanjutan
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
4	Huda, M (2019)	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat pandangan yang kaku di kalangan masyarakat mengenai wakaf, di mana wakaf masih dipersepsikan hanya dalam bentuk benda tidak bergerak	Berfokus pada pengelolaan wakaf, menggunakan pendekatan yang sama untuk menggali informasi mendalam mengenai sistem pengelolaan wakaf	Konteks geografis dan institusional yang berbeda sehingga daslam Konteks lokal, budaya, dan regulasi di Banda Aceh mungkin memberikan wawasan yang berbeda.
5	Rajafi, (2018)	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan wakaf tanah masjid di Kota Manado dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu efektif dan tidak efektif. Namun, pengelolaan yang tidak efektif lebih dominan	Berfokus pada pengelolaan wakaf, menggunakan pendekatan dan desain penelitian yang sama karena akan memfokuskan pada satu lokasi	Konteks geografis dan institusional yang berbeda sehingga daslam Konteks lokal, budaya, dan regulasi di Banda Aceh mungkin memberikan wawasan yang berbeda.

2.5. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah alur logis yang digunakan oleh peneliti sebagai dasar untuk memperkuat subfokus yang menjadi latar belakang penelitian. Dalam penelitian kualitatif, kerangka ini sangat penting untuk memberikan landasan yang jelas agar penelitian dapat berjalan dengan lebih terarah. Oleh karena itu, kerangka pemikiran diperlukan untuk mengembangkan konteks dan konsep penelitian lebih lanjut, sehingga dapat memperjelas konteks penelitian, metodologi, serta penggunaan teori yang relevan. Penjelasan yang disusun akan menggabungkan antara teori dan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Kerangka pemikiran perlu diungkapkan dalam penelitian, terutama ketika penelitian tersebut berkaitan dengan fokus penelitian yang sedang dikaji.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, dapat diidentifikasi beberapa konsep yang akan menjadi acuan bagi peneliti dalam menerapkan penelitian ini. Kerangka pemikiran teoritis yang telah dijelaskan akan diterapkan dalam kerangka konseptual yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu "Analisis Sistem Pengelolaan Wakaf di Masjid Raya Baiturrahman Kota Banda Aceh".

Masjid Raya Baiturrahman memiliki aset wakaf yang dikelola oleh pengurus nazhir wakaf, berdasarkan pada latar belakang penelitian akhirnya peneliti mengambil dua aspek yang akan dikaji lebih lanjut yaitu Sistem Pengelolaan Wakaf dan Laporan Pertanggungjawaban Wakaf. Lalu penulis akan

جامعة الرانري
AR-RANIRY

menganalisis hasil yang didapat dari lapangan dengan teori-teori yang ada supaya dapat diambil kesimpulan.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

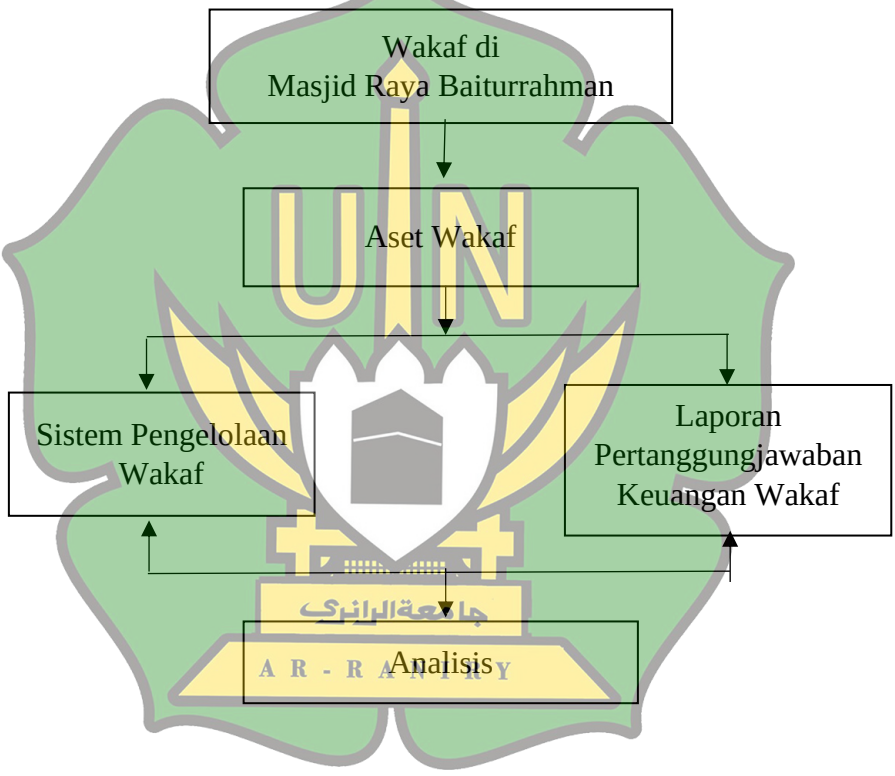

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode penelitian lapangan (field research). Penelitian ini melibatkan pengumpulan data langsung dari lapangan atau lokasi yang relevan terkait dengan objek penelitian. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka dalam proses pengumpulan data, penulis mengumpulkan informasi dari lokasi penelitian, yaitu para Pengurus Nazhir Wakaf Masjid Raya Baiturrahman yang mengelola harta wakaf. Selain menggunakan metode penelitian lapangan, penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka *(library research)* yang bertujuan mengumpulkan data atau informasi terkait objek penelitian yang dilakukan dengan mengakses dan menelaah sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, dan dokumen lainnya yang tersedia di perpustakaan atau basis data digital.

AR-RANIRY

3.2. Subjek dan Objek Penelitian

Data subjek yang dimaksud merupakan jenis data yang berupa pendapat, perilaku dan karakteristik yang diungkapkan oleh pihak pemberi informasi sebagai subjek penelitian. Data Subjek juga dapat dikatakan data primer karena data yang diperoleh ialah langsung dari sumber data yang didapat melalui lisan dan pendengaran pemberi informasi. Data Subjek yang digunakan dalam

penelitian ini ialah Nazir yang mengelola aset wakaf dan sistem pengelolaan wakaf serta laporan pertanggungjawaban wakaf yang akan menjadi objek dalam penelitian ini.

3.3. Sumber data Penelitian

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

3.3.1. Data primer, merupakan data yang dikumpulkan dan selanjutnya diolah sendiri oleh suatu pihak, baik kelompok maupun perorangan langsung dari objek yang diteliti. Data yang diperoleh bersumber langsung dari objek penelitian ataupun informan.

3.3.2. Data Sekunder, merupakan data yang telah digunakan dan dipublikasikan oleh suatu pihak atau lembaga. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang bersifat deskriptif dan informatif yang digali berdasarkan hasil penelitian berupa fakta dan keterangan-keterangan. Data yang digunakan berupa laporan keuangan Wakaf Masjid Raya Baiturrahman yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

3.4.1. Wawancara, yaitu dengan melakukan komunikasi secara langsung dengan pihak pengelola wakaf Masjid Raya Baiturrahman, yaitu ketua nazhir wakaf, sekretaris, serta

bendahara wakaf dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan untuk mendapatkan data dan informasi secara jelas dan lengkap.

3.4.2. Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap objek studi untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan yang merupakan dasar analisis, juga mengkonfirmasikan keakuratan mengenai hal yang diperoleh dalam penelitian itu sendiri.

3.4.3. Dokumentasi, dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyalin, melihat, serta mengevaluasi laporan serta dokumen-dokumen yang terkait dengan obyek penelitian.

3.5. Metode dan Teknis Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu suatu metode penganalisaan data dimana data dikumpulkan, disusun, kemudian dibandingkan dengan teori yang disyari'atkan. Tahapan dalam melakukan analisis data kualitatif yaitu (Gunawan, 2013):

3.5.1. Reduksi Data

Pada langkah ini peneliti melakukan riset data, seleksi data, memfokuskan pada masalah yang diteliti, melakukan penyederhanaan, melakukan abstraksi dan melakukan transformasi. Hal tersebut berarti bahwa peneliti harus memilah data yang benar, data yang berkesan pribadi dan mengeliminasi kesan pribadi dalam analisis. Reduksi dalam penelitian ini diawali dengan riset data, observasi dan

dokumentasi. Kemudian, reduksi data berdasarkan pada rumusan masalah yang diuraikan pada BAB I.

3.5.2. Display Data

Pada langkah ini, peneliti menyajikan data untuk dibuat kesimpulan. Display data ini biasanya dibuat dalam bentuk cerita atau teks. Display yang baik akan menghasilkan analisis kualitatif yang valid. Analisis kualitatif yang valid akan menghasilkan kesimpulan yang dapat diverifikasi dan direplikasi.

3.5.3. Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi terhadap kesimpulan yang telah dibuat. Kesimpulan merupakan jawaban dari permasalahan penelitian. Proses penarikan kesimpulan yang dilakukan berdasarkan pada hasil penelitian pada Sistem Pengelolaan Wakaf di Masjid Raya Baiturrahman. Kemudian peneliti dapat menarik kesimpulan bagaimana penerapan sistem pengelolaan serta pelaporan pertanggungjawaban wakaf berdasarkan data-data yang dikumpukan dari hasil penelitian wawancara pihak pengelola wakaf Masjid Raya Baiturrahman.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Profil Struktur Organisasi Wakaf di Masjd Raya Baiturrahman

Masjid Raya Baiturrahman tidak hanya menjadi tempat ibadah bagi masyarakat, tetapi juga menjadi simbol sejarah dan kebudayaan Aceh. Masjid ini memiliki arsitektur yang megah dengan kubah-kubah besar, menara-menara tinggi, serta ornamen-ornamen indah yang mencerminkan kekayaan seni dan budaya Aceh. Meskipun begitu sejarah pendirian masjid ini penuh dengan dinamika dan perjuangan yang mencerminkan semangat serta keteguhan hati masyarakat Aceh. Selain sebagai tempat untuk menjalankan ibadah, Masjid Raya Baiturrahman sering menjadi pusat berbagai kegiatan keagamaan, sosial, dan pendidikan. Masjid Raya Baiturrahman juga memiliki nilai sejarah yang tinggi. Dibangun pada masa Kesultanan Aceh pada abad ke-17, masjid ini telah melalui berbagai peristiwa penting, termasuk masa penjajahan Belanda dan bencana tsunami tahun 2004.

Dalam sejarah Islam, wakaf telah berperan sangat penting untuk pengembangan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat serta telah banyak memfasilitasi kemaslahatan masyarakat. Berbagai program didanai dari hasil wakaf seperti usaha produktif, biaya pendidikan dan biaya kesehatan serta kemakmuran masjid, karena wakaf menyediakan berbagai fasilitas yang diperlukan masyarakat untuk kepentingan umat.

Urgensi wakaf produktif memiliki 2 (dua) dimensi yaitu religi dan sosial ekonomi. Oleh karena itu, Pada tahun 1972, Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh membentuk pengurus Nazhir Wakaf sebagai langkah strategis untuk mengelola dana wakaf yang berasal dari masyarakat. Pembentukan pengurus Nazhir Wakaf ini bertujuan agar dana wakaf dapat dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan hukum syariat Islam dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pada saat ini terdapat 23 (dua puluh tiga) Ikrar Wakaf berupa tanah atau bangunan yang diamanahkan oleh Wakif ke Nazhir Wakaf Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh untuk dikelola sesuai peruntukannya dan prinsip Syariat Islam.

Gambar 4.1
Struktur Nazhir Wakaf Masjid Raya Baiturrahman

Ketua
Prof. Dr. H. Azman Ismail, MA

Sekretaris Wakaf
Drs. Hamdan Syamsuddin

Bendahara Wakaf
Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec

Anggota
- Junaedi
- Naisaburi Ilyas
- Badrul Munir

Pengurus Nazhir Wakaf Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh diangkat oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Aceh dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Pusat untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat diangkat kembali. Sesuai kebutuhan organisasi, sewaktu-waktu Ketua Nazhir Wakaf dapat mengusulkan revisi terhadap struktur organisasi maupun personalianya.

Struktur kepengurusan Nazhir Wakaf Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota. Dalam pelaksanaan tugasnya, Nazhir Wakaf dapat membentuk alat kelengkapan organisasi sesuai dengan kebutuhan organisasi, salah satunya dengan mengangkat Staf Ahli.

Ketua bertugas memberi arahan, mengawasi dan membina seluruh kegiatan Nazhir Wakaf Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh sesuai dengan Prinsip Syariah, dan Prinsip Tata Kelola yang baik *(Good Wakaf Governance)*. Ketua juga bertugas mengkoordinir dan mengarahkan seluruh operasional Wakaf sesuai Prinsip Syariah, Tata Kelola yang baik yang tertuang pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dalam koridor Undang-undang dan peraturan yang terkait dengan Wakaf.

Sementara Sekretaris bertugas mengadministrasikan seluruh kegiatan kenazhiran secara tertulis yang terkait dengan laporan pertanggungjawaban internal dan eksternal, mengelola aspek-aspek yang terkait dengan legalitas operasional Wakaf, mengelola Tata Persuratan, mengatur Agenda rapat/pertemuan internal dan eksternal

جامعة الرانري
AR-RANIRY

dan menyusun laporan rutin terkait pertanggungjawaban internal maupun publik.

Sedangkan Bendahara bertugas merencanakan, mengelola dan melaporkan keuangan wakaf sesuai prinsip Akuntansi yang berlaku umum untuk transparansi internal dan eksternal serta Menyusun SOP dan Standar Mutu Pengelolaan Keuangan.

Anggota, bertugas untuk membantu seluruh kegiatan kenazhiran wakaf. Ketua Nazhir Wakaf dapat mengangkat staf ahli bidang hukum, staf ahli bidang pertanahan dan staf ahli bidang pemanfaatan wakaf atau staf ahli bidang lainya yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan nazhir wakaf.

Staf Ahli Bidang Hukum bertugas mengevaluasi program dan menyusun program sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan wakaf. Staf Ahli Bidang Pertanahan bertugas membantu dalam bidang mengelola pertanahan wakaf aset tidak bergerak agar produktif dan mengelola wakaf agar bermanfaat. Staf Ahli Bidang Pemanfaatan memberikan sosialisasi internal dan eksternal bertugas merencanakan dan mengelola peluang perolehan sumber wakaf dari internal Masjid Raya maupun masyarakat luas dan dalam kaitan dengan membangun kerjasama dengan pihak eksternal baik dalam pemberdayaan harta Wakaf.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

4.2. Visi dan Misi Wakaf di Masjid Raya Baiturrahman

Adapun Visi dan Misi Nazhir Wakaf Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh adalah sebagai berikut:

Visi:

"Menjadi Lembaga Pengelola Harta Wakaf yang Amanah, Profesional, Transparan dan Akuntabel bagi Masyarakat Aceh."

Misi:

a. Mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai Amanah wakif;

b. Mengelola aset wakaf sesuai dengan prinsip syariat Islam;

c. Mengembangakna harta wakaf secara produktif untuk masyarakat Aceh.

Tujuan:

Adapun tujuan pembentukan Nazhir Wakaf Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh adalah untuk mengelola dana sosial keagamaan serta harta wakaf yang dititipkan oleh Wakif yang mana nantinya dapat dimanfaatkan oleh orang (dhuafa) yang membutuhkan, baik itu berupa beasiswa, untuk kemakmuran Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, untuk Fakir Miskin, untuk Modal Usaha Produktif dan lain-lainnya yang bermanfaat untuk umat.

4.3. Aset – Aset Wakaf di Masjid Raya Baiturrahman

Masjid Raya Baiturrahman tidak hanya menjadi tempat ibadah bagi masyarakat, tetapi juga menjadi simbol sejarah dan kebudayaan Aceh. Masjid ini memiliki arsitektur yang megah dengan kubah-kubah besar, menara-menara tinggi, serta ornamen-

ornamen indah yang mencerminkan kekayaan seni dan budaya Aceh. Meskipun begitu sejarah pendirian masjid ini penuh dengan dinamika dan perjuangan yang mencerminkan semangat serta keteguhan hati masyarakat Aceh. Selain sebagai tempat untuk menjalankan ibadah, Masjid Raya Baiturrahman juga memiliki puluhan aset wakaf yang dikelola oleh nazhir wakaf perseorangan dibawah imam Besar Masjid Raya Baiturrahman, Prof. Dr. H. Azman Ismail, MA. Adapun aset wakaf yang dikelola nazhir wakaf Masjid Raya Baiturrahman per 31 Desember 2023 ialah berupa tanah, bangunan/gedung, dan toko, bisa dilihat pada Lampiran *(Lampiran 1)*

4.4. Hasil Penelitian

4.4.1. Sistem Pengelolaan Wakaf di Masjid Raya Baiturrahman

Segala upaya terus dilakukan untuk memaksimalkan aset yang ada sehingga manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar. Pengelolaan wakaf dituntut untuk mengelola dan melakukan pengembangan wakaf agar aset wakaf yang merupakan amanah dari wakif dapat terjaga keberlangsungan wakafnya. Pengelolaan wakaf di Masjid Raya Baiturrahman menggunakan nazhir perseorangan, jadi terasa tidak tepat jika disebut sebagai lembaga/yayasan karena belum berbadan hukum. Namun sudah ada struktur organisasi yang dibentuk seperti ketua nazhir, sekretaris, bendahara serta anggota, sehingga manajemen pengelolaan wakaf

dapat lebih terarah karena semua jabatan sudah ada tupoksi kerja masing-masing. Sekretaris wakaf masjid raya baiturrahaman, Bapak Hamdam Syamsudin menyampaikan bahwa dalam waktu dekat, akan dibentuk sebuah yayasan wakaf yang berada dibawah naungan Masjid Raya Baiturrahman, dan diharapkan dari yayasan tersebut dapat membawa perjalanan wakaf di Masjid Raya Baiturrahman dapat lebih maju dan berkembang sehingga pengelolaan wakaf baik itu, administrasi, pengembangan, pengawasan, pelaporan serta transparansi dapat lebih sistematis dan membawa masa depan yang cerah bagi keberlangsungan wakaf di Masjid Raya Baiturrahman. Selama ini aset wakaf yang ada berupa tanah, toko dan bangunan. Aset-aset tersebut dikelola oleh nazhir dan dilakukan produktifitas serta pengembangan melalui aset-aset wakaf tersebut. Namun di kalangan masyarakat, wakaf di Masjid Raya Baiturrahman masih menjadi hal yang belum jelas. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan keterbukaan wakaf serta transparansi dan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan wakaf.

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, telah dilakukan wawancara kepada 5 informan. Adapun informan tersebut sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Tgk. H. Azman Ismail, MA

   Prof. Azman Ismail merupakan tokoh besar di Masjid Raya Baiturrahman. Pada saat ini beliau menjabat sebagai Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman dan juga sebagai ketua nazhir wakaf

di Masjid Raya Baiturrahman. Penulis membuat janji untuk wawancara kepada bapak Prof. Azman Ismail pada hari sabtu, 29 Juni 2024 di Kediaman beliau yang beralamat di komplek perumahan imam, Punge Jurong, Banda Aceh.

Data yang diperoleh dari wawancara tersebut ialah mengenai aset wakaf, pemanfaatan wakaf, pengelolaan wakaf dan data lain yang mendukung dalam penelitian.

2. Bapak Hamdan Syamsudin

Bapak Hamdan Syamsudin merupakan mantan ketua BKM Masjid Raya Baiturrahman sebelum beralih sistem menjadi UPTD yang dikelola oleh Dinas Syari'at Islam. Beliau juga menjabat sebagai sekretaris wakaf Masjid Raya Baiturrahman. Seperti informan sebelumnya, wawancara yang dilakukan dengan membuat janji terlebih dahulu. Wawancara dilakukan di kediaman beliau yang beralamat di Jalan Dr. T Jl. Dr. Syarif Thayeb, Lambhuk, Ulee Kareng, Banda Aceh City, Aceh. Lambhuk, pada tanggal 6 Juli 2024.

Data yang diperoleh dari wawancara tersebut ialah mengenai mekanisme wakaf, alokasi pemanfaatan wakaf, dan pengembangan wakaf, serta data-data lain yang mendukung penelitian.

3. Bapak Badrul Munir

Bapak Badrul Munir merupakan salah satu dosen pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Beliau sekaligus menjabat sebagai anggota dalam pengurusan pengelolaan wakaf Masjid Raya Baiturrahman dibawah imam besar Prof. Azman Ismail. Wawancara dilakukan dengan membuat janji terlebih dahulu. Wawancara dilakukan pada hari selasa, tanggal 9 Juli di Fakultas Syari'ah dan Hukum lantai 2 di ruang dosen Prodi Perbandingan Mazhab.

Data yang diperoleh dari wawancara tersebut ialah mengenai daftar aset-aset yang dikelola oleh Masjid Raya Baiturrahman, Profil kepengurusan Wakaf di Masjid Raya Baiturrahman, sistem pengelolaan wakaf, pengembangan aset wakaf, pelaporan harta wakaf serta data lain yang dapat mendukung penelitian ini.

4. Bapak Hafas Furqani, M.Sc

Bapak Hafas Furqani merupakan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Beliau sekaligus menjabat sebagai bendahara wakaf di Masjid Raya Baiturrahman. Seperti pada informan sebelumnya, wawancara dilakukan dengan membuat janji terlebih dahulu. Wawancara dilakukan pada tanggal 2 Juli di Ruang Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam lantai 2.

Dari hasil wawancara tersebut diperoleh data mengenai pelaporan aset wakaf dan pembiayaan wakaf serta data lain yang dapat membantu mendukung penelitian ini.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

5. Bapak Saifan Nur, S.Ag., M.Si.

Bapak Saifan Nur, S.Ag., M.Si. menjabat sebagai kepala UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman dibawah kendali Dinas Syari'at Islam. Wawancara dilakukan seperti pada informan sebelumnya yaitu dengan membuat janji terlebih dahulu. Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Juli 2024, di ruang Kepala UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman.

Data yang diperoleh ialah mengenai kondisi Masjid Raya Baiturrahman. Sebelum bangunan Masjid Raya Baiturrahman mengalami pembangunan besar-besaran, pada saat itu tanah Masjid Raya Baiturrahman belum memiliki sertifikat resmi sehingga tidak dapat dilakukan pembangunan dengan dana APBA dikarenakan tidak adanya sertifikat tanah yang ada. Ini disebabkan karena tanah Masjid Raya Baiturrahman merupakan tanah wakaf dari kerajaan terdahulu yang akhirnya dibangun masjid yang bernama Masjid Raya Baiturrahman. Dan pada tahun 2021 lalu sertifikat tanah wakaf telah dikeluarkan secara resmi oleh kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional oleh Kepala BPN, Teuku Taufiqulhadi untuk Masjid Raya Baiturrahman.

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat diperoleh data-data yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah di depan, terkait dengan Sistem Pengelolaan wakaf dan laporan pertanggungjawaban wakaf yang dilakukan di Masjid Raya Baiturrahman. Dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf

جامعة الرانري
AR-RANIRY

yang menyebutkan bahwa indikator pengelolaan wakaf terdiri dari empat yaitu Administrasi harta benda wakaf, Pengelolaan dan Pengembangan harta benda wakaf, Pengawasan dan Perlindungan harta benda wakaf dan Pelaporan, dapat diketahui sistem pengelolaan dan laporan pertanggungjawaban wakaf yang dilakukan di Masjid Raya Baiturrahman Aceh ialah sebagai berikut:

1. Administrasi harta benda wakaf

   Sejauh ini aset yang dimiliki Masjid Raya Baiturrahman berupa tanah, toko serta bangunan. Aset-aset tersebut diwakafkan oleh wakif kepada nazhir Masjid Raya Baiturrahman untuk dikelola sesuai dengan tujuan wakif. Tanah yang telah diwakafkan menjadi aset milik Masjid Raya Baiturrahman setelah dilakukannya ikrar wakaf oleh wakif dan nazhir. Namun tanah yang telah diwakafkan tersebut belum kuat status hukumnya jika tidak dibuatkan akta ikrar wakaf oleh KUA.

   Oleh karena itu, sistem pengelolaan wakaf di Masjid Raya Baiturrahman mengedepankan terlebih dahulu untuk membuat Akta Ikrar Wakaf agar status hukum tanah yang telah diwakafkan oleh wakif menjadi jelas dan kuat, sehingga dapat meminimalisisr terjadinya penyalahgunaan dan masalah administrasi lainnya yang dapat menyebabkan terganggunya pengelolaan serta pengembangan wakaf yang dilakukan nantinya. Bapak Hamdan Syamsudin menjelaskan mekanisme akad yang terjadi pada wakaf Masjid Raya Baiturrahman.

Pada saat wakif mewakafkan tanah/bangunan kepada nazhir hal yang dilakukan ialah mengumpulkan semua data serta dokumen yang diperlukan seperti sertifikat tanah atau bangunan, KTP wakif, dan surat pernyataan niat wakaf. Setelah itu nazhir melakukan pengecekan, kebenaran atas dokumen-dokumen pewakif untuk memastikan bahwa tanah atau bangunan tersebut legal untuk diwakafkan. Setelah dokumen diverifikasi, Nazhir melakukan penyusunan akta ikrar wakaf yang berisi detail terkait objek wakaf, Tujuan wakaf, dan pernyataan resmi dari wakif. Lalu wakif menyatakan ikrar wakaf dihadapan nazhir, biasanya dalam suatu upacara sederhana yang disaksikan oleh 2 orang saksi. Setelah itu, wakif dan nazhir secara bersamaan dengan mendatangkan dua orang saksi mendaftarkan akta ikrar wakaf tersebut ke Kantor Urusan Agama terdekat, untuk dilakukan pengesahan secara resmi dari pemerintah, serta KUA menunjuk seorang Nazhir yang akan mengelola tanah/bangunan yang diwakafkan oleh pewakif. Setelah segala proses administrasi selesai, nazhir yang ditunjuk wajib bertanggungjawab atas pengelolaan dan pemanfaatan dari tanah/bangunan yang diwakafkan sesuai dengan tujuan wakaf yang telah tertuang dalam akta ikrar wakaf

Namun, membuat Akta Ikrar Wakaf yang dikeluarkan oleh KUA, belum cukup untuk menguatkan status hukum atas tanah wakaf tersebut.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Bapak Hamdan Syamsudin, yang menjabat sebagai sekretaris wakaf menegaskan bahwa *"Setiap tanah wakaf yang telah dikeluarkan Akta Ikrar Wakaf perlu ditindaklanjuti pengurusan sertifikat tanah wakafnya. Sertifikat ini menjadi hal yang sangat penting karena memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap status tanah wakaf. Dengan adanya sertifikat, tanah tersebut diakui secara resmi oleh negara sebagai tanah wakaf, sehingga mengurangi risiko sengketa atau klaim dari pihak lain. Selain itu, sertifikat tanah wakaf mempermudah Nazhir dalam mengelola aset wakaf, termasuk mengurus izin pembangunan, mengakses bantuan dana, dan mengikuti program-program pemerintah yang mendukung pengembangan aset wakaf. Sejauh ini tanah wakaf yang dikelola telah memiliki sertifikat tanah semua, kecuali satu tanah yang baru diwakafkan baru-baru ini"*

Tanah yang bersertifikat juga menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya, memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa aset wakaf digunakan sesuai dengan tujuan wakaf. Oleh karena itu, pengurusan sertifikat tanah wakaf adalah langkah penting untuk memastikan aset wakaf dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan untuk kepentingan umat.

2. Pengelolaan dan Pengembangan harta benda wakaf

Setelah nazhir memastikan bahwa tanah yang telah diwakafkan oleh wakif sudah dikeluarkan sertifikat tanah wakaf, maka selanjutnya hal yang dilakukan ialah perencanaan

pengelolaan wakaf agar tanah wakaf itu dapat diambil manfaatnya. Tahap ini dilakukan oleh para nazhir wakaf yang telah ditunjuk oleh KUA untuk mengelola serta mengembangkan aset wakaf. Bapak Hafas Furqani yang menjabat sebagai bendahara wakaf Masjid Raya Baiturrahman juga bertugas merencanakan, mengelola dan melaporkan keuangan wakaf sesuai prinsip Akuntansi yang berlaku umum untuk transparansi internal dan eksternal serta Menyusun SOP dan Standar Mutu Pengelolaan Keuangan.

Bapak Hafas Furqani menyebutkan bahwa:

"Tanah wakaf yang telah memiliki sertifikat tanah wakaf yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional (BPN), selanjutnya akan dianalisis lebih lanjut untuk dilakukan pengelolaan tanah wakafnya. Tanah yang ada dapat dilakukan pemanfaatan dalam berbagai bidang contohnya pendidikan, kesehatan, peternakan, pembangunan infrastruktur, dan lainnya. Sejauh ini tanah wakaf yang dikelola oleh Masjid Raya Baiturrahman belum diproduktifkan sepenuhnya, karena ada tanah wakaf yang masih berbentuk hutan, contohnya tanah wakaf di Ie Suum. Tanah wakaf yang luas serta masih banyak pohon-pohon serta semak belukar membuat keberlanjutan pemanfaatan tanah wakafnya terhambat karena memerlukan biaya yang cukup besar untuk membersihkan dan meratakan tanahnya agar dapat dilakukan pengeloaan tanah wakaf, baik

جامعة الرانري
AR-RANIRY

itu digunakan untuk peternakan, pertanian, maupun pembangunan mushalla dan lainnya."

Bangunan Masjid Raya Baiturrahman juga dibangun diatas tanah wakaf dari masa kerajaan. Pada masa itu belum ada administrasi yang jelas sehingga pengelolaan dan dokumentasi wakaf dilakukan secara tradisional dan bergantung pada catatan lisan serta kepercayaan masyarakat setempat. Meski demikian, niat suci untuk mewakafkan tanah demi kemaslahatan umat tetap terjaga dan diteruskan dari generasi ke generasi. Namun, ketidakjelasan status hukum dan minimnya dokumentasi dapat memicu sengketa di masa mendatang serta membuat pengelolaan dan pemeliharaan tanah wakaf menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, seiring dengan perkembangan hukum dan administrasi modern, dengan usaha dari pengurus Masjid Raya Baiturrahman, akhirnya pada tahun 2021 lalu sertifikat tanah wakaf telah dikeluarkan secara resmi oleh kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional oleh Kepala BPN, Teuku Taufiqulhadi untuk Masjid Raya Baiturrahman lewat Nazhir Wakaf Masjid Raya Baiturrahman yaitu Bapak Prof. Azman Ismail. Dengan adanya sertifikat tanah ini memastikan bahwa tanah yang diwakafkan terlindungi secara hukum dan tidak dapat digugat atau dialihkan untuk kepentingan pribadi. Hingga sekarang Masjid Raya Baiturrahman masih menjadi ikon Aceh dan telah melewati pembangunan serta renovasi dengan tujuan untuk memperbaiki struktur bangunan,

جامعة الرانري
AR-RANIRY

meningkatkan kenyamanan jamaah, meningkatkan estetik dan keindahan, tetapi masih mempertahankan struktur asli bangunan Masjid Raya Baiturrahman karena itu merupakan bagian dari sejarah aceh yang patut dijaga kelestariannya.

Tanah yang telah dikelola nazhir perlu dikembangkan sehingga dapat menghasilkan manfaat baik berupa material ataupun non material. Pengelolaan tanah wakaf yang telah memiliki pemanfaatan ialah tanah wakaf yang berada di kawasan komplek Imam Masjid Raya Baiturrahman dengan luas 7.784 m^2 dengan Akta Ikrar Wakaf No. W.3/111/462/2002. Diatas tanah wakaf tersebut telah dibangun Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Darussyariah yang terletak di Jl. Prof. A. Majid Ibrahim I, Merduati, Kec. Kuta Raja, Kota Banda Aceh, Aceh. Madrasah tersebut merupakan madrasah swasta tertua di Banda Aceh yang dimiliki oleh Masjid Raya Baiturrahman. Sampai saat ini MTs dan MAS Darussyariah masih eksis di kalangan masyarakat karena ketekunan dan fokus belajar pada bidang keagamaan, menjadi sebab madrasah ini disorot di kalangan masyarakat, madrasah ini juga sudah terdaftar pada Kanwil Departemen Agama dengan nomor : D/WA/MA/001/1993 tanggal 20 Februari 1993.

Selain madrasah, tanah tersebut juga telah dibangun lembaga pendidikan lain yang berfokus pada pendidikan bahasa arab yaitu Lembaga Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) Aceh. LIPIA ialah Lembaga Khadim al-Haramain al-

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Syarifain untuk pengajaran Bahasa Arab. Institusi pendidikan ini berada di bawah naungan Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud Riyadh, Arab Saudi.

Selain pemanfaatan dalam bidang pendidikan, tanah wakaf itu juga didirikan sebuah kantor stasiun radio yang bernama Radio Baiturrahman FM 98,5 yang berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi dan dakwah. Radio Baiturrahman merupakan stasiun radio yang dibentuk serta dikelola oleh Masjid Raya Baiturrahman. Radio Baiturrahman memainkan peran penting dalam mendakwahkan ajaran islam, memberikan informasi yang bermanfaat, serta menyatukan komunitas melalui program-program yang berfokus pada keagamaan, pendidikan, dan isu-isu sosial. Melalui siaran radionya, Radio Baiturrahman mampu menjangkau masyarakat luas, baik di perkotaan maupun di daerah terpencil, sehingga memperluas akses terhadap pengetahuan dan informasi keagamaan. Hasil dana yang didapat dari berbagai pengembangan serta pemanfaatan wakaf digunakan kembali untuk keberlangsungan aset wakaf yang ada. Contohnya hasil dana yang diperoleh dari hasil sewa dari rumah yang dibangun diatas tanah di Desa Gani. Dana tersebut digunakan kembali untuk perawatan rumah sewa dan pembiayaan-pembiayaan lain yang dapat meningkatkan nilai aset wakaf pada rumah sewa tersebut.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Hasil wawancara dengan bendahara wakaf, Bapak Hafas Furqani menjelaskan bahwa ada beberapa program atau kegiatan yang menggunakan alokasi dana wakaf yang ada:

"Hasil dana wakaf yang didapat dari hasil pengembangan dan pemanfaatan tanah wakaf digunakan untuk keperluan aset wakaf itu sendiri, baik itu perawatan, pembangunan, ataupun pembersihan. Namun ada juga beberapa program atau kegiatan yang menjadi target pengalokasian dana wakaf di Masjid Raya Baiturrahman, yaitu dari bidang pendidikan, dakwah, kesehatan, pengelolaan properti, dan lainnya."

Berikut merupakan rincian program atau kegiatan yang menggunakan alokasi dana wakaf:

1) Penerbitan buku kumpulan Masjid Raya Baiturrahman, penyusunan dan penerbitan buku yang berisi kumpulan informasi mengenai sejarah, aktivitas, dan program-program yang dilaksanakan di Masjid Raya Baiturrahman.
2) Dukungan kegiatan pendidikan MTs/MAS Darus Syariah, hasil dana wakaf juga digunakan untuk membiayai operasional kegiatan pendidikan MTs/MAS Darussyariah yang terletak di tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman.
3) Pemberian beasiswa dan bantuan kepada kaum dhuafa: Menyediakan bantuan finansial dan beasiswa kepada

جامعة الرانري
AR-RANIRY

kaum dhuafa untuk mendukung pendidikan dan kebutuhan dasar mereka.

4) Dukungan terhadap dakwah dan syiar Islam, dana dari hasil wakaf juga digunakan untuk mendukung aktivitas dakwah dan syiar Islam, Aktivitas dakwah yang didukung oleh dana wakaf Nazhir Masjid Raya Baiturrahman meliputi berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk menyebarkan dan memperkuat ajaran Islam di masyarakat yang khususnya dialokasikan kepada Radio Baiturrahman yang merupakan media dakwah yang berperan penting dalam menyebarkan ajaran Islam dan informasi keagamaan kepada masyarakat luas. Adapun akitifitas atau program yang disiarkan oleh Radio Baiturrahman adalah sebagai berikut:

   - Penyiaran langsung shalat lima waktu di Masjid Raya Baiturrahman.
   - Pengajian rutin setiap ba'da subuh, Setelah shalat subuh, diadakan pengajian rutin yang membahas berbagai topik yang berbeda di tiap subuh, contohnya seperti tafsir Al-Qur'an, Hadits, Sejarah, Tazkiyah An-Nafs dan lainnya.
   - Shalat dan ceramah tarawih selama bulan Ramadhan.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

- Penyiaran acara, kegiatan, atau hari besar agama Islam lainnya.

5) Pembinaan pendidikan imam & khatib, sebagahagian hasil dana wakaf juga digunakan untuk membuat Program pembinaan dan pelatihan untuk para imam dan khatib yang berada langsung dibawah pengawasan imam besar Masjid Raya Baiturrahman.

3. Pengawasan dan perlindungan harta benda wakaf

Dalam struktur kepengurusan, Ketua Nazhir wakaf Masjid Raya Baiturrahman, Prof. Dr. H. Azman Ismail, M.A. bertugas memberi arahan dan mengawasi seluruh kegiatan nazhir wakaf Masjid Raya Baiturrahman sesuai dengan prinsip syari'ah. namun pelaksanaan pengawasan serta perlindungan aset wakaf guna untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan penyelewengan harta benda wakaf belum berjalan maksimal. Ini terjadi karena para pihak nazhir masih menjadikan tugas kenazhiran sebagai pekerjaan sampingan sehingga perhatian dan komitmen terhadap pengelolaan aset wakaf tidak sepenuhnya optimal. Akibatnya, kurangnya fokus dan sumber daya dalam menjalankan tanggung jawab ini dapat menghambat efektivitas pengawasan dan perlindungan, serta mengurangi kemampuan untuk mengatasi potensi masalah yang mungkin timbul dalam pengelolaan harta wakaf. Dalam wawancara yang dilakukan dengan Bapak Badrul Munir yang merupakan

جامعة الرانري
AR-RANIRY

anggota nazhir wakaf Masjid Raya Baiturrahman menjelaskan bahwa:

"*Pengawasan yang dilakukan oleh nazhir wakaf Masjid Raya Baiturrahman masih dikatakan minim, kurangnya perhatian para nazhir terhadap aset wakaf yang ada terjadi karena tugas kenazhiran mereka hanya menjadi pekerjaan sampingan, bukan prioritas utama dalam pekerjaanya. Sehingga tidak heran jika terjadi beberapa kasus seperti penyalahgunaan harta benda wakaf dan penyelewengan aset yang merusak peruntukkan wakaf. Tetapi kurangnya perhatian bukan berarti sampai meninggalkan tanggung jawab, segala aset wakaf yang ada berupa tanah atau bangunan semaksimal mungkin dapat Tetapi kurangnya perhatian bukan berarti sampai meninggalkan tanggung jawab; segala aset wakaf yang ada, baik berupa tanah maupun bangunan, semaksimal mungkin tetap dikelola dengan baik. Meskipun pengelolaan tidak sepenuhnya optimal, upaya tetap dilakukan untuk memastikan bahwa aset tersebut dipelihara dan dimanfaatkan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku. Para nazhir berusaha untuk melakukan perawatan yang diperlukan dan memastikan bahwa aset wakaf tetap dalam kondisi yang layak dan berfungsi dengan baik, sambil mencari cara untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan di masa depan."*

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Oleh karena itu, diperlukan berbagai macam strategi, pemahaman, dan pelatihan untuk para pihak nazhir guna menambah kualitas sumber daya kenazhiran sehingga pengelolaan serta pengawasan harta benda wakaf dapat berjalan secara maksimal.

4. Pelaporan Aset Wakaf

Bapak Badrul Munir mengatakan bahwa setiap tahunnya laporan pertanggung jawaban nazhir wakaf telah disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara resmi bahkan telah diaudit. Pengurus nazhir wakaf Masjid Raya Baiturrahman juga setiap tahun sesuai ketentuan Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah menyampaikan laporan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, laporan tersebut juga telah diaudit oleh auditor independen dan telah disampaikan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Aceh maupun Badan Wakaf Indonesia (BWI) Pusat.Pengurus wakaf Masjid Raya Baiturrahman telah melakukan pelaporan secara tertulis kepada pihak Badan Wakaf Indonesia (BWI), baik kepada BWI Aceh ataupun kepada BWI Pusat.

4.4.2. Laporan Pertanggungjawaban Wakaf di Masjid Raya Baiturrahman

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Bapak Badrul Munir, yang merupakan anggota pengelola wakaf Masjid Raya Baiturrahman mengatakan bahwa:

"Dalam hal pelaporan wakaf, segala administrasi wakaf di Masjid Raya Baiturrahman dicatat dalam buku besar neraca oleh bendahara wakaf. dan setiap tahun dibuatkan laporan arus kas dan neraca yang nantinya diaudit oleh auditor independen. Pengurus nazhir wakaf Masjid Raya Baiturrahman setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah menyampaikan laporan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Laporan tersebut juga telah diaudit oleh auditor independen dan telah disampaikan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Aceh maupun Badan Wakaf Indonesia (BWI) Pusat."

Laporan pertanggungjawaban wakaf yang disusun oleh Bapak Hafas Furqani selaku Bendahara Wakaf Masjid Raya Baiturrahman menguraikan berbagai aspek penting terkait transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf. Dalam laporannya, beliau menyampaikan rincian tentang penerimaan, pengeluaran, serta penggunaan aset wakaf secara menyeluruh. Penjelasan ini mencakup data keuangan yang disusun secara sistematis, serta langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa setiap dana yang diamanahkan digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, Bapak Hafas juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat, guna membangun kepercayaan dan mendukung keberlanjutan program-program wakaf yang ada.

Lalu Bapak Badrul Munir juga menanggapi *statement* dari masyarakat yang beranggapan bahwa pengelolaan wakaf di Masjid Raya Baiturrahman tidak berjalan sebagaimana wakaf semestinya, tidak ada informasi yang jelas terkait keberlanjutan wakaf yang ada di Masjid Raya Baiturrahman. Beliau menanggapi:

"Aset wakaf, atau pengelolaan wakaf berbeda dengan pengelolaan dana ummat contohnya seperti sumbangan dari jama'ah baik berbentuk uang maupun non uang, atau dana ummat lainnya yang wajib disampaikan setiap minggunya, atau setiap bulan kepada khalayak masyarakat. Berbeda dengan sumbangan dana ummat, wakaf tidak bisa dilaporkan dengan nominal, apalagi aset wakaf yang ada di Masjid Raya Baiturrahman masih berbentuk tanah dan bangunan, dan belum mengelola dan menerima wakaf uang. Jadi dalam hal transparansi, wakaf di Masjid Raya Baiturrahman telah menyampaikan laporan wakaf terkait pengelolaan aset, pemanfaatan hasil wakaf, serta penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel kepada pihak BWI Aceh maupun BWI Pusat. Namun jika ada masyarakat yang menginginkan data terkait wakaf maka pasti diberikan.

Jadi dalam pernyataan bapak badrul munir, bahwa pelaporan aset wakaf berbeda halnya dengan pelaporan sumbangan dana ummat yang harus disampaikan jumlahnya setiap pekan, atau bulannya. Tanah wakaf yang dikelola hari ini, masih akan tetap

جامعة الرانري
AR-RANIRY

terjaga kesediaannya, berbeda dengan sumbangan dana ummat yang akan habis terpakai sehingga diperlukan informasi kepada masyarakat terkait nominal sisa dana yang ada. Namun jika ada masyarakat yang memerlukan data atau informasi terkait wakaf di Masjid Raya Baiturrahman, maka pihak pengelola akan memberikan informasi tersebut, sama halnya dengan penulis yang meminta data dan informasi mengenai wakaf di Masjid Raya Baiturrahman.

Selain itu, laporan pertanggungjawaban wakaf di Masjid Raya Baiturrahman juga telah diaudit oleh auditor independen. Audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dan pemanfaatan aset wakaf dilakukan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hasil audit tersebut memberikan kepercayaan lebih kepada masyarakat bahwa dana wakaf digunakan secara efisien dan tepat sasaran, serta meminimalkan risiko penyalahgunaan. Proses audit yang independen ini juga mendukung upaya pengelolaan wakaf yang lebih profesional dan terpercaya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berwakaf. Terdapat juga saran audit yang berisi tentang peningkatan sistem pelaporan keuangan dan manajemen aset wakaf. Auditor juga menyarankan agar Masjid Raya Baiturrahman membentuk tim khusus yang bertanggung jawab atas evaluasi dan perbaikan sistem manajemen wakaf secara berkelanjutan. Implementasi saran-saran ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan

جامعة الرانري
AR-RANIRY

efektivitas pengelolaan wakaf, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.

4.5. Pembahasan

4.5.1. Analisis Sistem Pengelolaan Wakaf di Masjid Raya Baiturrahman

Manajemen pengelolaan wakaf di Masjid Raya Baiturrahman masih menganut nazhir perseorangan, di mana tanggung jawab pengelolaan aset wakaf berada pada individu tertentu yang ditunjuk sebagai nazhir. Nazhir ini bertanggung jawab atas pendataan, pengelolaan, serta pengembangan aset wakaf, termasuk tanah dan bangunan, untuk memastikan penggunaan yang optimal dan berkelanjutan. Pengelolaan ini mencakup pembuatan dokumen legal, perencanaan strategis untuk program-program sosial dan keagamaan, serta evaluasi dan audit rutin untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Meskipun masih menganut nazhir perseorangan, Masjid Raya Baiturrahman telah merencanakan untuk mendirikan yayasan wakaf sebagai upaya memperkuat dan memperluas pengelolaan aset wakaf. Yayasan ini diharapkan dapat membawa struktur organisasi yang lebih formal dan sistematis, serta meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan wakaf. Dengan adanya yayasan, diharapkan pengelolaan aset wakaf dapat dilakukan lebih transparan dan akuntabel, serta mampu menggalang lebih banyak partisipasi masyarakat dalam program-program sosial dan keagamaan. Selain itu, yayasan juga akan memfasilitasi perencanaan jangka panjang yang lebih strategis dan berkelanjutan, yang pada

akhirnya akan mendukung tujuan utama wakaf untuk kesejahteraan umat.

Wakaf menjadi salah satu kegiatan penunjang ekonomi dalam berbagai sektor, namun ketika penggunaan wakaf meningkat, muncul berbagai masalah mulai dari sengketa hingga perselisihan mengenai harta wakaf. Masalah ini tidak hanya disebabkan oleh kelalaian atau ketidakmampuan nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf, tetapi juga karena kurangnya perhatian atau pemahaman masyarakat tentang status harta wakaf yang seharusnya dilindungi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan dan peruntukannya. Selain itu, diperlukan kebijakan pemerintah yang memadai untuk memastikan administrasi perwakafan yang tertib. Untuk mengatasi masalah tersebut, pada tahun 2004 pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf secara menyeluruh mengatur berbagai aspek perwakafan, termasuk pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf, perubahan status harta benda wakaf, serta pengelolaannya. Langkah signifikan dari undang-undang ini adalah rekomendasi pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI), yang saat ini sudah terbentuk. Selain itu, pada tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dikeluarkan untuk menjelaskan secara rinci mekanisme administrasi perwakafan, memberikan dasar hukum yang jelas dalam pelaksanaannya.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang menyebutkan bahwa indikator pengelolaan wakaf terdiri dari empat yaitu Administrasi harta benda wakaf, Pengelolaan dan Pengembangan harta benda wakaf, Pengawasan dan Perlindungan harta benda wakaf dan Pelaporan. Maka penulis membuat analisa terhadap hasil penelitian dengan teori-teori yang mendukung penelitian.

1. Administrasi Harta Wakaf

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan wakaf ialah administrasi harta wakaf. Administrasi yang baik memastikan bahwa harta wakaf dikelola secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang diamanahkan oleh wakif. Proses administrasi meliputi pendaftaran, sertifikasi, dokumentasi, pengawasan, audit, serta pelaporan yang transparan. Dengan administrasi yang tepat, nilai dan manfaat harta wakaf dapat dioptimalkan untuk kepentingan umat. Menurut Al-Ghazali, pengelolaan wakaf harus dilaksanakan dengan prinsip amanah dan tanggung jawab agar harta tersebut bisa memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat (Ihya 'Ulumuddin). Administrasi harta benda wakaf melibatkan pencatatan, dokumentasi, dan pengarsipan semua aset wakaf. Administrasi yang terstruktur dan sistematis memastikan bahwa semua kegiatan dan transaksi terkait wakaf dapat dipantau dengan jelas dan transparan (Cholidah, 2019).

Adopsi teknologi dalam administrasi wakaf juga merupakan langkah yang penting. Sistem manajemen berbasis teknologi dapat

جامعة الرانري
AR-RANIRY

meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan aset wakaf. Sistem ini juga dapat mempermudah pelacakan dan monitoring aset, serta memfasilitasi komunikasi yang lebih baik antara berbagai pemangku kepentingan wakaf. Seperti yang disarankan oleh Iman, Santoso, dan Kurniawan (2020), Model baru dalam manajemen administrasi wakaf berbasis online di Indonesia menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan aset wakaf. Menurut Hakim (2010), administrasi harta wakaf memerlukan pendekatan yang komprehensif untuk memastikan pengelolaan yang efektif dan transparan. Pengelolaan wakaf harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang meliputi tanggung jawab fidusia dari pengelola dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keberlanjutan harta wakaf sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Untuk memastikan kepatuhan hukum dan administrasi dalam pengelolaan harta wakaf serta melindungi aset tersebut, undang-undang menetapkan bahwa semua perbuatan hukum terkait wakaf harus dicatat, dituangkan dalam akta ikrar wakaf, dan didaftarkan serta diumumkan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan wakaf.

Pencatatan akta ikrar wakaf memegang peranan krusial dalam sistem pengelolaan wakaf. Akta ini tidak hanya berfungsi

جامعة الرانري
AR-RANIRY

sebagai dokumen legal yang mengesahkan niat wakif, tetapi juga sebagai alat yang menjamin keabsahan dan kepastian hukum dari harta wakaf. Pencatatan akta ikrar wakaf adalah langkah fundamental untuk memastikan bahwa wakaf dapat diidentifikasi dan dikelola dengan benar (Syafiq, 2016). Tanpa pencatatan resmi, kemungkinan terjadinya sengketa atau kesalahpahaman mengenai status dan tujuan wakaf meningkat, yang dapat merugikan pihak-pihak yang berhak menerima manfaat dari wakaf tersebut. Dalam konteks manajemen dan akuntabilitas wakaf, pencatatan akta ikrar wakaf juga memainkan peran penting dalam transparansi dan akuntabilitas. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syafiq (2016) Pencatatan akta ikrar wakaf yang lengkap dan terstruktur memberikan landasan yang jelas bagi pengelolaan harta wakaf. Dokumen ini menjadi referensi utama untuk memastikan bahwa harta wakaf digunakan sesuai dengan kehendak wakif dan peraturan yang berlaku, serta memudahkan pengawasan dan evaluasi oleh pihak berwenang. Selain itu, pencatatan akta ikrar wakaf mendukung proses pengembangan dan pengelolaan wakaf secara berkelanjutan. Seperti yang diuraikan oleh Ayuandika (2022) Pencatatan yang akurat memungkinkan pengelola wakaf untuk merencanakan dan melaksanakan strategi pengembangan dengan lebih efektif. Dengan adanya akta ikrar yang terdokumentasi dengan baik, pengelola dapat lebih mudah mengakses informasi mengenai aset wakaf dan memanfaatkannya untuk mencapai tujuan sosial yang telah

جامعة الرانري
AR-RANIRY

ditetapkan, serta memastikan manfaatnya dapat dinikmati dalam jangka panjang.

Manajemen pengelolaan wakaf Masjid Raya Baiturrahman telah melibatkan pendataan dan inventarisasi aset wakaf, termasuk tanah, bangunan, dan aset lainnya, untuk memastikan penggunaan yang optimal dan berkelanjutan. Proses ini mencakup pembuatan akta ikrar wakaf yang mengatur status wakaf, serta pengelolaan administratif yang baik. Selain itu, dilakukan juga perencanaan strategis untuk pengembangan aset wakaf, termasuk program-program sosial dan keagamaan yang mendukung kesejahteraan umat. Evaluasi dan audit rutin juga diterapkan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf tersebut. Adapun Pengadministrasian yang dilakukan oleh Nazhir Wakaf Masjid Raya Baiturrahman ialah penerbitan Akta Ikrar Wakaf. Setelah dikeluarkan akta ikrar wakaf, nazhir perlu mengurus sertifikat wakaf kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN). BPN adalah lembaga yang berwenang mengurus sertifikat tanah, termasuk tanah wakaf, di Indonesia. Proses ini melibatkan pendaftaran tanah wakaf agar mendapatkan pengakuan resmi dalam bentuk sertifikat tanah wakaf dari BPN, yang menjamin bahwa tanah tersebut digunakan sesuai dengan tujuan wakaf yang diikrarkan. Dengan adanya sertikat tanah wakaf, maka tanah tersebut mempunyai perlindungan hukum sehingga tidak dapat dijual, dihibahkan, atau disalahgunakan untuk kepentingan lain yang menyimpang dari peruntukkan wakaf.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Dengan demikian, langkah pendataan, pembuatan, pencatatan akta ikrar wakaf, dan pengurusan sertifikat wakaf telah sesuai dengan teori diatas yang menyebutkan bahwa pencatatan akta ikrar wakaf mendukung proses pengembangan dan pengelolaan wakaf secara berkelanjutan dan juga sesuai dengan teori dari BWI yang menyebutkan bahwa semua perbuatan hukum terkait wakaf harus dicatat, dituangkan dalam akta ikrar wakaf, dan didaftarkan serta diumumkan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengelolaan dan Pengembangan harta wakaf

Wakaf telah dikenal dan dipraktikkan di Indonesia sejak agama Islam tiba pada pertengahan abad ke-13. Meskipun istilah "wakaf" bervariasi karena perbedaan suku, bahasa, dan budaya di berbagai daerah di Indonesia, tujuan utamanya tetap seragam, yaitu untuk mempermudah masyarakat dalam melaksanakan berbagai kegiatan, terutama ibadah. Fakta sejarah menunjukkan peradaban yang mendasari praktik ini. Menurut Zainal (2016) Wakaf hanya dapat dianggap sebagai amal jariyah jika pemiliknya secara jelas menyatakan bahwa aset yang diwakafkan menjadi milik publik dan melepaskan haknya untuk kepentingan umat. Agar wakaf bernilai amal jariyah yaitu amal yang terus-menerus mengalirkan pahala dan manfaat, aset tersebut harus dikelola secara produktif sehingga berkembang atau bermanfaat tanpa mengurangi nilai pokok wakafnya. Menurut Megawati (2014) Tantangan utama dalam pengelolaan wakaf adalah memastikan bahwa harta wakaf tetap

terjaga keberlanjutannya dan manfaatnya terus mengalir bagi penerimanya (mauquf 'alaih). Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan harta wakaf perlu dilakukan secara profesional. Ia juga menyimpulkan bahwa pokok masalah dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf yang dihadapi Indonesia ada dua hal, yaitu aset wakaf yang tidak diproduktifkan dan kualitas sumber daya nazhir yang tidak profesional.

Wakaf produktif merupakan sebuah paradigma baru dalam dunia perwakafan (Djunaidi, 2007). Konsep wakaf produktif pada dasarnya muncul karena ketidakpuasan pihak pemerintah, khususnya Kementrian Agama, terhadap cara pengelolaan harta wakaf oleh para nazhir yang ada saat ini. Jadi dapat dikatakan wakaf produktif ialah Transformasi dari pengelolaan yang bersifat alami ke pengelolaan yang profesional bertujuan untuk meningkatkan atau menambah manfaat dari wakaf (Mubarak, 2008). Di Indonesia, jumlah tanah dan bangunan wakaf sangat besar dan memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Banyak di antaranya berada di lokasi strategis. Beberapa wakaf sudah dibangun masjid dan musholla, namun masih ada sisa tanah yang luas yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan gedung pertemuan, ruko, atau kantor. Pendapatan dari penyewaan atau pengelolaan usaha tersebut dapat digunakan untuk merawat aset wakaf atau memberdayakan ekonomi masyarakat yang kurang mampu (Megawati, 2014).

Dalam Undang-undang Nomor. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 43 Ayat 2 disebutkan dengan jelas bahwa

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dilakukan secara produktif melalui berbagai cara, termasuk pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, industri, pengembangan teknologi, serta pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, toko, perkantoran, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan. Semua usaha ini harus sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, lembaga penjamin syariah merujuk pada badan hukum yang menyediakan jaminan untuk kegiatan usaha, yang dapat dilakukan melalui skema asuransi syariah atau metode lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nazhir sebagai pengelola harta wakaf memiliki kewajiban mengelola serta mengembangkan aset wakaf tersebut untuk memastikan bahwa manfaat dari wakaf dapat terus berlanjut dan berkembang sesuai dengan tujuan wakaf yang telah diikrarkan oleh wakif. Nazhir bertanggung jawab untuk merawat dan memelihara aset wakaf agar tetap dalam kondisi baik serta diwajibkan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap aset wakaf untuk mencegah penyalahgunaan atau penyelewengan. Nazhir juga harus mencari cara untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset wakaf, misalnya dengan menyewakan tanah atau bangunan wakaf untuk mendapatkan pendapatan yang dapat digunakan untuk kepentingan umat. Selain itu, pengembangan aset wakaf pun diperlukan, seperti membangun fasilitas baru atau meningkatkan infrastruktur yang ada, agar nilai dan manfaat aset wakaf dapat meningkat.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Dalam praktiknya, Nazhir Wakaf Masjid Raya Baiturrahman telah melakukan pemanfaatan dan pengembangan harta wakaf, contohnya seperti pembelian tanah baru di Desa Gani Kec. Ingin Jaya. Aset wakaf Masjid Raya Baiturrahman berupa tanah seluas 10.201 m^2 ber-Akta Ikrar Wakaf No. 113 Tahun 2021 dengan Sertifikat No.00018, merupakan tanah wakaf dari pewakif Teuku Said Mustafa. Setelah itu dilakukan ekspansi aset berupa tanah tersebut, yaitu dengan melakukan pembelian tanah baru dengan tujuan menambah nilai aset serta membuka peluang baru untuk pengembangan lebih lanjut. Tanah yang baru dibeli juga dapat digunakan untuk berbagai tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti pembangunan fasilitas pendidikan, pusat kesehatan, atau tempat ibadah tambahan. Pengembangan wakaf lain yang dilakukan nazhir wakaf Masjid Raya Baiturrahman ialah Pembelian toko yang beralamat di Jalan Mohd. Hasan Batoh Desa Lamdom seluas 79 m^2 ber-Akta Ikrar Wakaf No. WT.2/001/06/XI/2020 dengan sertifikat No.02003. Pembelian toko ini juga bertujuan untuk menambah nilai dan pemanfaatan aset wakaf. Nazhir dapat menyewakan toko tersebut kepada pelaku usaha lokal untuk mendapatkan pendapatan rutin yang dapat digunakan untuk keperluan operasional masjid dan kegiatan sosial lainnya. Alternatifnya, nazhir dapat mengoperasikan toko tersebut secara langsung dengan menjual barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar, seperti memfokuskan pada penjualan produk-produk Islami seperti kitab, pakaian muslim, perlengkapan ibadah, dan makanan halal, yang sesuai dengan tujuan

جامعة الرانري
AR-RANIRY

wakaf. Toko tersebut juga dapat digunakan sebagai pusat pemasaran produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dikelola oleh warga sekitar, sehingga dapat membantu meningkatkan pendapatan dan perekonomian lokal. Dapat dikatakan ini sebagai upaya mendukung UMKM.

Pengembangan lain yang dilakukan oleh nazhir wakaf Masjid Raya Baiturrahman ialah pembangunan rumah wakaf untuk disewakan di Desa Lhoong, meskipun ini masih di tahap pembangunan dan finalisasi. Pembangunan ini bertujuan memaksimalkan serta menambah nilai aset wakaf yang dimiliki oleh nazhir wakaf Masjid Raya Baiturrahman, dengan pembangunan rumah wakaf tersebut maka hasil pendapatan dari penyewaan rumah tersebut dapat menjadi sumber pendapatan berkelanjutan tetap bagi nazhir untuk mengembangkan aset wakaf kembali. Pendapatan dari sewa ini juga dapat digunakan untuk perawatan dan pemeliharaan rumah wakaf serta untuk mendukung program-program sosial dan keagamaan lainnya yang diinisiasi oleh Masjid raya baitrurahman. Pembangunan rumah wakaf ini mencerminkan komitmen nazhir dalam mengelola aset wakaf secara produktif dan bermanfaat bagi kesejahteraan umat, sekaligus memastikan bahwa harta wakaf terus berkembang dan memberikan manfaat yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Lalu ada penyewaan tanah wakaf kosong di Lhong Raya dan tanah wakaf lainnya. Tanah wakaf yang belum dimanfaatkan secara optimal ini dapat disewakan kepada masyarakat atau pihak-pihak

جامعة الرانري
AR-RANIRY

yang memerlukan lahan untuk berbagai keperluan, seperti pertanian, peternakan, atau pembangunan fasilitas komersial. Melalui penyewaan tanah wakaf kosong, mazhir dapat menghasilkan pendapatan tambahan yang dapat digunakan untuk mendukung operasional masjid serta berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Langkah ini tidak hanya memastikan bahwa aset wakaf tetap produktif, tetapi juga memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat setempat yang memerlukan lahan untuk usaha atau kegiatan lainnya. Nazhir harus memastikan bahwa penyewaan dilakukan dengan perjanjian yang jelas dan adil, serta mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan wakaf. Pendapatan dari sewa tanah ini dapat digunakan untuk pemeliharaan dan pengembangan aset wakaf lainnya, serta untuk mendukung program-program pemberdayaan umat yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Dengan memanfaatkan tanah wakaf kosong melalui penyewaan, Nazhir berkontribusi dalam pengelolaan aset wakaf yang efektif dan berkelanjutan, memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi umat, dan memperluas dampak positif dari harta wakaf.

Selain itu juga ada usaha pengembangan dan pemanfaatan tanah wakaf yang belum terealisasi dari segi pelaksanaannya namun sudah ada rencana dan strategi dalam pemanfaatannya. Tanah wakaf ini berada di Desa Ie Suum Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar seluas 11.338 m^2 ber-Akta Ikrar Wakaf No. B180/KU.01.04.01/BA.01/9/2022 dengan sertifikat No.00001 yang

merupakan tanah wakaf dari pewakif Reni Adinita. Tanah wakaf tersebut berada di pegunungan dan masih berupa hutan, ini disebabkan karena dibutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk membersihkan lahan tersebut ditambah perawatan supaya layak untuk diproduktifkan, baik untuk disewa atau digunakan dalam segi pertanian, perkebunan, ataupun peternakan dan lainnya. Untuk mengatasi masalah diatas maka dibutuhkannya dana operasional wakaf yang lebih sehingga proses pengembangan dan pemanfaatan aset wakaf baik berupa tanah, bangunan maupun toko dapat berjalan sesuai dengan kehendak wakif dan nazhir tanpa terkendala material.

Salah satu upaya atau rencana yang akan dilakukan Nazhir Wakaf Masjid Raya Baiturrahman adalah menginvestasikan dana wakaf uang dalam bentuk pembelian surat berharga negara seperti sukuk. Langkah ini diambil karena sukuk dianggap sebagai instrumen investasi yang lebih aman dan stabil dibandingkan dengan deposito, yang memiliki kemungkinan untung/rugi. Sukuk merupakan surat berharga yang sesuai dengan prinsip syariah dan dijamin oleh pemerintah, sehingga memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi bagi investasi dana wakaf. Dengan berinvestasi dalam sukuk, nazhir dapat memastikan bahwa dana wakaf berkembang secara optimal tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Hasil dari investasi sukuk dapat digunakan untuk mendanai berbagai program sosial dan keagamaan yang dijalankan oleh Masjid Raya Baiturrahman, seperti perawatan dan pemeliharaan masjid, pendidikan agama, bantuan kepada kaum dhuafa, dan program

جامعة الرانري
AR-RANIRY

pemberdayaan ekonomi umat. Selain itu, dengan memilih sukuk, Nazhir Wakaf Masjid Raya Baiturrahman menunjukkan komitmennya dalam pengelolaan dana wakaf yang profesional dan bertanggung jawab. Langkah ini juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf, karena mereka melihat bahwa dana yang diamanahkan dikelola dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Keuntungan dari investasi sukuk ini dapat digunakan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan dan pemeliharaan aset wakaf lainnya, seperti pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur lain yang bermanfaat bagi umat. Dengan demikian, investasi dalam sukuk tidak hanya memastikan keamanan dan pertumbuhan dana wakaf, tetapi juga mendukung tujuan mulia dari wakaf itu sendiri, yaitu memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Hasil dana yang didapatkan dari produktivitas wakaf tidak hanya digunakan untuk pengelolaan wakaf ataupun operasional masjid tetapi juga dapat digunakan untuk membiayai program-program keagamaan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun alokasi pembiayaan dari hasil dana wakaf Nazhir Masjid Raya Baiturrahman adalah sebagai berikut:

1. Penerbitan buku kumpulan Masjid Raya Baiturrahman
2. Dukungan kegiatan pendidikan MTs/MAS Darus Syariah
3. Pemberian beasiswa dan bantuan kepada kaum dhuafa

جامعة الرانري
AR-RANIRY

4. Dukungan terhadap dakwah dan syiar Islam, seperti aktifitas atau program yang disiarkan oleh Radio Baiturrahman adalah sebagai berikut:
    - Penyiaran Shalat lima waktu secara langsung
    - Penyiaran Pengajian rutin setiap ba'da subuh
    - Penyiaran Shalat dan ceramah tarawih selama bulan Ramadhan
    - Penyiaran acara, kegiatan, atau hari besar agama Islam lainnya.
5. Pembinaan pendidikan imam & khatib.

Dengan alokasi dana yang telah ditetapkan, Nazhir Masjid Raya Baiturrahman memastikan bahwa hasil dari wakaf tidak hanya dikelola dan digunakan untuk keperluan operasional masjid, tetapi juga untuk mendukung berbagai program yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan, dakwah, dan sosial. Dengan demikian, manfaat wakaf dapat dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat dan berkontribusi pada pengembangan agama dan kualitas hidup umat. Upaya ini merupakan wujud nyata dari pengelolaan wakaf yang amanah dan profesional, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Semoga hasil wakaf yang dikelola dapat terus berkembang dan membawa berkah bagi umat.

3. Pengawasan dan Perlindungan harta benda wakaf

Pengawasan atas harta wakaf adalah aspek penting untuk memastikan bahwa aset tersebut digunakan sesuai dengan tujuan awalnya. Syarifuddin (2016) menyatakan bahwa pengawasan

جامعة الرانري
AR-RANIRY

melibatkan pemantauan dan perlindungan terhadap penggunaan aset wakaf untuk mencegah penyalahgunaan atau penyimpangan dari niat wakif (pemberi wakaf). Dengan pengawasan yang baik, harta wakaf dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nazhir, sebagai pengelola harta wakaf, memiliki tanggung jawab krusial dalam pengawasan dan perlindungan aset wakaf. Menurut Susilawati, dkk. (2020), Nazhir harus memantau tidak hanya penggunaan aset, tetapi juga kondisi fisik tanah atau properti wakaf. Langkah ini merupakan tindakan preventif untuk melindungi aset wakaf dari kerusakan atau pengambilalihan yang tidak sah. Pengawasan terhadap harta wakaf memerlukan mekanisme yang terstruktur dan sistematis. Apriyani, Khamim, dan Taufik (2024) menjelaskan bahwa Nazhir harus mencatat dan melaporkan setiap perubahan pada aset wakaf sesuai dengan Akta Ikrar Wakaf (AIW). Proses ini merupakan bagian dari pengawasan yang bertujuan untuk memastikan keabsahan dan keberlanjutan aset wakaf.

Tantangan utama dalam pengawasan harta wakaf meliputi rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga integritas aset wakaf. Mursyidah (2022) mencatat bahwa seringkali harta wakaf tidak didaftarkan atau dilindungi secara hukum, yang dapat membuka celah bagi penyalahgunaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya sertifikasi wakaf serta perlindungan hukum. Pengawasan dan perlindungan harta

جامعة الرانري
AR-RANIRY

wakaf memiliki dampak baik dari sisi hukum maupun ekonomi. Hamzani (2016) menekankan bahwa pengelolaan wakaf yang efektif dapat meningkatkan produktivitas dan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Optimalisasi penggunaan tanah wakaf untuk kepentingan sosial dan ekonomi yang lebih luas akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan umum.

Pelaksanaan pengawasan serta perlindungan aset wakaf pada wakaf Masjid Raya Baiturrahman guna untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan penyelewengan harta benda wakaf belum berjalan maksimal sebagaimana yang dikatakan Bapak Badrul Munir dalam wawancara:

"*Pengawasan yang dilakukan oleh nazhir wakaf Masjid Raya Baiturrahman masih dikatakan minim, kurangnya perhatian para nazhir terhadap aset wakaf yang ada terjadi karena tugas kenazhiran mereka hanya menjadi pekerjaan sampingan, bukan prioritas utama dalam pekerjaanya. Sehingga tidak heran jika terjadi beberapa kasus seperti penyalahgunaan harta benda wakaf dan penyelewengan aset yang merusak peruntukkan wakaf*"

Hal ini terjadi karena para pihak nazhir masih menjadikan tugas kenazhiran sebagai pekerjaan sampingan sehingga perhatian dan komitmen terhadap pengelolaan aset wakaf tidak sepenuhnya optimal. Akibatnya, kurangnya fokus dan sumber daya dalam menjalankan tanggung jawab ini dapat menghambat efektivitas pengawasan dan perlindungan, serta mengurangi kemampuan untuk mengatasi potensi masalah yang mungkin timbul dalam pengelolaan

جامعة الرانري
AR-RANIRY

harta wakaf. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan perlindungan aset wakaf di Masjid Raya Baiturrahman, penting bagi nazhir untuk memperkuat komitmen dan fokus terhadap tugas kenazhiran. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan memberikan pelatihan khusus bagi nazhir mengenai manajemen dan pengelolaan aset wakaf, sehingga mereka memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang tanggung jawab dan etika dalam tugas kenazhiran ini.

Untuk menghindari penggunaan tanah wakaf yang disalahgunakan maka diperlukan implementasi sistem pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan tanah wakaf. Hal ini berkaitan dengan teori pengawasan terhadap harta wakaf memerlukan mekanisme yang terstruktur dan sistematis. Selain pengawasan, nazhir juga harus memastikan bahwa pelanggaran terhadap peraturan wakaf dikenakan sanksi yang tegas dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini dapat memberikan efek jera kepada mereka yang berniat untuk menyalahgunakan harta wakaf. Terakhir nazhir bersama dengan anggota wakaf dapat melakukan program pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang nilai-nilai wakaf, termasuk pentingnya menjaga integritas dan tujuan dari wakaf. Pendidikan ini juga harus mencakup pemahaman tentang konsekuensi dari penyalahgunaan harta wakaf. Dengan begitu, diharapkan dapat mengurangi risiko penyalahgunaan tanah wakaf dan memastikan bahwa harta wakaf digunakan untuk kepentingan umum dan sesuai dengan niat pewakif. Hal ini juga dapat

جامعة الرانري
AR-RANIRY

membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf sebagai pengelola amanah yang dipercayakan oleh masyarakat.

4. Pelaporan Pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia

Nazhir memiliki peran penting dalam mengelola harta benda wakaf, termasuk tanggung jawab untuk melaporkan pelaksanaan tugas mereka kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI). Alfiah dan Herawati (2020) menyatakan bahwa pelaporan ini adalah bagian dari tanggung jawab Nazhir untuk memastikan bahwa pengelolaan wakaf sesuai dengan hukum yang berlaku, serta untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset wakaf. Pelaporan yang dilakukan oleh Nazhir kepada BWI tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme kontrol, tetapi juga bertujuan untuk memastikan keberlanjutan dan pemanfaatan aset wakaf secara optimal. Susilawati dan Guspita (2019) menekankan bahwa laporan ini mencakup informasi tentang kondisi fisik dan legal dari aset wakaf, serta upaya pengembangan yang telah dilakukan. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan atau pengabaian terhadap harta wakaf.

Pelaporan yang disampaikan oleh Nazhir kepada BWI mencakup berbagai informasi penting. Buku yang diterbitkan oleh Badan Wakaf Indonesia (2018) menyatakan bahwa laporan ini harus berisi data keuangan, kondisi aset, dan aktivitas pengelolaan yang telah dilakukan. Selain itu, Nazhir juga diwajibkan melaporkan setiap perubahan yang terjadi pada aset wakaf, baik dari segi fisik maupun status hukum. Hal ini penting untuk menjaga keutuhan dan

kesinambungan manfaat dari harta benda wakaf. Badan Wakaf Indonesia (BWI) juga memainkan peran strategis dalam membina Nazhir untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam pengelolaan wakaf seperti menyediakan pelatihan dan panduan bagi Nazhir untuk membantu mereka menjalankan tugas secara lebih profesional dan transparan. Ini termasuk memberikan panduan tentang cara menyusun laporan tahunan dan dokumen pendukung lainnya. Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan tugas pelaporan adalah kurangnya keterampilan administrasi di kalangan beberapa Nazhir. Putri dan Santoso (2019) menyatakan bahwa beberapa Nazhir masih belum sepenuhnya memahami pentingnya pelaporan yang tepat dan rinci, yang dapat menghambat upaya BWI dalam melakukan monitoring dan evaluasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas dan kesadaran di antara para Nazhir. Peraturan perundang-undangan menetapkan bahwa Nazhir harus melaporkan pelaksanaan tugas mereka kepada BWI. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa aset wakaf dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku. Menurut Lubis, dkk. (2015), pelanggaran terhadap kewajiban pelaporan dapat mengakibatkan sanksi hukum dan administratif, menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi.

Dalam praktik pengelolaan harta wakaf di Masjid Raya Baiturrahman, yang bertugas membuat dan menyampaikan laporan kepada BWI ialah Bendahara wakaf. Bendahara bertugas untuk mencatat dan memantau semua transaksi keuangan yang terkait

جامعة الرانري
AR-RANIRY

dengan pengelolaan harta wakaf. Bendahara wakaf bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pemasukan dan pengeluaran dicatat dengan benar dan akurat, serta sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan yang berlaku. Selain itu, Bendahara juga memastikan bahwa semua dokumen pendukung, seperti bukti transaksi dan catatan keuangan, disusun dengan baik dan disertakan dalam laporan yang disampaikan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI). Tugas ini penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan harta wakaf, serta untuk memfasilitasi audit dan evaluasi oleh pihak terkait. Hasil wawancara dengan bendahara wakaf Masjid Raya Baiturrahman, Bapak Hafas Furqani menyebutkan bahwa segala aktifitas pengelolaan wakaf yang terjadi telah terdokumentasi dengan baik dan dilaporkan secara rutin kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI). Bapak Hafas Furqani menekankan bahwa mereka berusaha menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap transaksi keuangan dan kegiatan pengelolaan wakaf. Laporan yang disusun mencakup detail keuangan, perkembangan fisik aset wakaf, dan kegiatan pengelolaan lainnya. Ia juga menyatakan bahwa semua perubahan pada aset, baik dari segi fisik maupun status hukum, selalu dilaporkan tepat waktu kepada BWI untuk memastikan pemantauan yang tepat dan kepatuhan terhadap regulasi.

Dalam megelola aset wakaf, nazhir pasti memiliki tantangan & kendala seiring berjalannya masa pengelolaan wakaf tersebut, adapun tantangan maupun kendala yang dihadapi oleh nazhir wakaf

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Masjid Raya Baiturrahman seperti Proses dan birokrasi yang panjang dalam pembuatan akta ikrar wakaf serta pengeluaran sertifikat menjadi tantangan utama dalam pengelolaan wakaf. Mulai dari proses ikrar wakaf oleh pewakif hingga pemetapan nazhir dan penerbitan sertifikat, setiap tahap melibatkan berbagai instansi dan memerlukan waktu yang cukup lama. Proses memulai wakaf dimulai dari ikrar wakaf oleh pewakif, kemudian dilanjutkan dengan pemetapan nazhir. Setiap langkah ini melibatkan kantor keuchik, Kantor Urusan Agama (KUA), Badan Pertahanan Nasional (BPN), dan Sekretariat Wakaf Islam (BWI). Koordinasi antarinstansi ini sering kali membutuhkan waktu lama dan berbelit-belit, memperlambat proses secara keseluruhan. Proses pembuatan akta ikrar wakaf dan pengeluaran sertifikat juga melibatkan biaya yang tidak kecil, seperti biaya administrasi, biaya notaris, dan biaya lainnya yang harus ditanggung oleh pewakif atau nazhir. Biaya ini juga dapat menjadi hambatan terutama bagi nazhir wakaf yang tidak memiliki modal awal atau sumber daya yang terbatas. Setelah wakaf didirikan, pengelolaan dan pengawasan terhadap aset wakaf juga menjadi tantangan tersendiri. Pengelolaan yang tidak efektif dapat menyebabkan penyalahgunaan atau pengelolaan yang tidak optimal dari aset wakaf tersebut sehingga tujuan dari aset wakaf itu sendiri tidak tercapai. Maka dari itu, untuk meringankan masalah ataupun kendala pada administrasi wakaf diperlukan upaya koordinasi antarinstansi yang lebih baik, penyederhanaan proses administratif, pendidikan hukum yang lebih baik bagi masyarakat terkait dengan

جامعة الرانري
AR-RANIRY

wakaf, serta penerapan teknologi untuk mempermudah dan mempercepat proses administrasi. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya wakaf juga dapat membantu dalam mendukung pengelolaan wakaf yang lebih efisien dan transparan.

Tantangan lain yang dihadapi ialah adanya sebagian masyarakat yang menggunakan tanah wakaf tanpa izin. Ini menjadi salah satu masalah karena merusak peruntukkan wakaf. Ketika tanah atau aset wakaf digunakan tanpa izin atau tanpa mengikuti peruntukan yang telah ditetapkan, ada risiko besar bahwa keuntungan dari harta wakaf tersebut tidak akan digunakan sesuai dengan niat awal pewakif. Misalnya, penghasilan dari tanah wakaf yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum atau kesejahteraan umat, justru dimanfaatkan secara pribadi oleh pihak yang menggunakan tanah tersebut. Menggunakan tanah wakaf tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap hukum dan etika dalam Islam dikarenakan wakaf adalah amanah yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran. Ini juga berarti melanggar amanah dan tidak menghormati niat baik pewakif serta peraturan yang berlaku. Hal ini disebabkan karena kurangnya sistem pengawasan yang terstruktur dan sistematis dari pihak nazhir terhadap aset-aset yang dikelolanya.

4.5.2. Laporan Pertanggungjawaban Wakaf di Masjid Raya Baiturrahman

Laporan pertanggungjawaban wakaf adalah dokumen penting yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas dalam

pengelolaan aset wakaf. Salah satu teori yang mendasari laporan ini adalah teori pemangku kepentingan, yang menekankan pentingnya mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat, termasuk pemberi wakaf (waqif), penerima manfaat, dan masyarakat luas. Ihsan dan Adnan (2009) menjelaskan bahwa akuntabilitas dalam wakaf melibatkan pelaporan yang transparan dan lengkap kepada semua pemangku kepentingan terkait, sehingga mereka dapat memantau dan mengevaluasi penggunaan aset wakaf secara efektif. Ini mencakup penjelasan rinci tentang sumber dana, penggunaan dana, serta hasil dan dampak dari pengelolaan aset wakaf. Dalam konteks teori organisasi, laporan pertanggungjawaban oleh nazhir harus mencakup aspek-aspek seperti tujuan pengelolaan, strategi yang diterapkan, dan hasil yang dicapai. Daud (2018) menekankan bahwa laporan ini harus berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja nazhir dan memastikan bahwa semua tindakan yang diambil sesuai dengan tujuan wakaf. Ini membantu memastikan bahwa aset wakaf digunakan dengan cara yang paling efektif dan sesuai dengan ketentuan syariah. Selain itu, teori tata kelola Islam menekankan pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf. Zeni dan Sapuan (2017) menjelaskan bahwa penerapan prinsip-prinsip tata kelola Islam dalam laporan pertanggungjawaban oleh nazhir membantu menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa semua tindakan nazhir transparan dan bertanggung jawab. Ini termasuk pelaporan yang jujur dan akurat

جامعة الرانري
AR-RANIRY

tentang pendapatan, pengeluaran, dan investasi yang terkait dengan aset wakaf.

Pengurus wakaf Masjid Raya Baiturrahman, Bapak Badrul Munir mengatakan bahwa setiap laporan pertanggung jawaban nazhir wakaf telah disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara resmi bahkan telah diaudit. Pengurus nazhir wakaf Masjid Raya Baiturrahman juga setiap tahun sesuai ketentuan Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah menyampaikan laporan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, laporan tersebut juga telah diaudit oleh auditor independen dan telah disampaikan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Aceh maupun Badan Wakaf Indonesia (BWI) Pusat. Pernyataan tersebut telah sesuai dengan teori kepentingan karena segala aktifitas wakaf telah dilaporkan kepada pihak berwenang yaitu BWI. Ini merupakan langkah untuk meningkatkan kepercayaan wakif dan masyarakat terhadap pihak pengelola wakaf.

Audit laporan pertanggungjawaban wakaf di Masjid Raya telah dilakukan oleh auditor independen untuk memastikan bahwa pengelolaan dan penggunaan dana wakaf sesuai dengan prinsip syariah dan tujuan yang telah ditetapkan oleh pewakif. Proses audit ini mencakup evaluasi terhadap pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi dana wakaf, serta memastikan bahwa semua transaksi dan kegiatan yang berkaitan dengan wakaf dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Selain itu, audit laporan wakaf juga bertujuan untuk mengidentifikasi potensi risiko dan

جامعة الرانري
AR-RANIRY

masalah dalam pengelolaan wakaf, serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan wakaf. Dengan demikian, audit laporan wakaf berperan penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf dan memastikan bahwa dana wakaf dapat memberikan manfaat yang optimal bagi penerima manfaatnya.

Dalam hal transparansi, bapak badrul munir menegaskan bahwa pelaporan harta wakaf selama ini hanya dilaporkan kepada BWI Aceh dan BWI Pusat, karena kewajiban nazhir hanya menyampaikan laporan kepada Badan Wakaf Indonesia. Data dan informasi terkait dengan aset wakaf, pengelolaan serta pemanfaatannya tidak diumumkan ke masyarakat karena dirasa tidak perlu dan dianggap cukup dengan pelaporan kepada BWI. Karena berbeda dengan sumbangan dana ummat yang waijb diumumkan setiap jum'at atau setiap bulannya karena dana tersebut dipakai dan dapat habis, berbeda dengan aset wakaf seperti tanah dan bangunan yang tidak akan habis pemanfaatannya dalam jangka waktu yang lama.

Namun, hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait kurangnya transparansi yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi publik, beberapa pihak berpendapat bahwa informasi mengenai harta wakaf sebaiknya disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat memantau dan mengetahui bagaimana aset wakaf dikelola dan

جامعة الرانري
AR-RANIRY

dimanfaatkan, sehingga tercipta kepercayaan yang lebih besar terhadap pengelola wakaf dan meningkatkan dukungan serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan wakaf.

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh, maka dapat disimpulkan jawaban dari perumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa sistem pengelolaan wakaf di Masjid Raya Baiturrahman mencakup aspek-aspek yang diperlukan dalam hal pengelolaan wakaf, sesuai yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yaitu sebagai berikut, Pengadministrasian aset wakaf, aset yang telah diwakafkan telah dibuatkan sertifikat wakaf untuk memberikan kepastian hukum akan aset yang dari wakif, Pengelolaan serta Pengembangan aset wakaf di Masjid Raya Baiturrahman telah diupayakan secara maksimal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada sehingga aset yang diekelola dapat bersifat berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat. Pengawasan dan Perlindungan aset wakaf, penerapan pengawasan yang dilakukan pengelola wakaf di Masjid Raya Baiturrahman belum dilakukan sebagaimana semestinya, pemerintah dan masyarakat seharusnya ikut terlibat dalam dalam sektor pengawasan, namun keterlibatan masyarakat dalam pengawasan aset wakaf belum optimal. Pelaporan

جامعة الرانري
AR-RANIRY

pelaksanaan wakaf di Masjid Raya Baiturrahman telah dilapokan kepada BWI Aceh maupun BWI Pusat sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Laporan pertanggungjawaban wakaf yang dilakukan oleh nazir wakaf Masjid Raya Baiturrahman telah dilakukan sesuai Undang-undang wakaf yang telah disampaikan, bahwa setiap tahunnya nazhir wakaf Masjid Raya Baiturrahman telah melaporkan segala kegiatan seperti penerimaan aset wakaf, penggunaan dan pemanfaatannya, hingga hasil pengawasan dan evaluasi yang dilakukan bahkan telah dilakukan audit oleh auditor independen. Dengan demikian, setiap kegiatan yang berhubungan dengan wakaf dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala, memastikan bahwa aset wakaf digunakan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang berlaku. Meskipun laporan telah disampaikan kepada BWI namun masih belum ada laporan terbuka kepada masyarakat publik mengenai data atau informasi terkait pengelolaan serta pemanfaatan wakaf yang ada di Masjid Raya Baiturrahman.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti mengajukan beberapa saran yang sekiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

جامعة الرانري
AR-RANIRY

1. Mengusulkan agar informasi mengenai harta wakaf disampaikan secara terbuka kepada publik untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf. Hal ini dapat dilakukan melalui publikasi, baik secara rutin, bulanan bahkan tahunan dan dapat dilakukan melalui platform online/*website*/aplikasi.
2. Diharapkan juga kepada para pengurus wakaf agar segera dibentuk yayasan wakaf yang berbadan hukum untuk memastikan legalitas dan perlindungan hukum dalam pengelolaan aset wakaf. Dengan adanya badan hukum, pengelolaan wakaf dapat dilakukan lebih transparan, akuntabel, dan profesional, sehingga manfaat wakaf dapat lebih optimal dan berkelanjutan bagi masyarakat.
3. Disarankan agar setiap nazhir wajib memiliki sertifikasi resmi untuk memastikan kompetensi dan tanggung jawab dalam mengelola wakaf. Sertifikasi ini akan meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf.
4. Perlu dilakukan sosialisasi lebih intensif kepada masyarakat mengenai pentingnya pengawasan terhadap aset wakaf. Ini bisa dilakukan melalui seminar, pelatihan, atau kegiatan yang berkolaborasi dengan komunitas lain yang memiliki keterkaitan dengan masyarakat.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR PUSTAKA

Akhlaq, S, K. Possumah, B, T. Anwar S, (2021). Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf sebagai Bisnis Sosial Islam - Study Kasus Yayasan Wakaf Produktif Pengelola Aset Islami Indonesia. *Iltizam Journal of Shariah Economic Research. 5(2). 127-145.*

Alfiah, E., Herawati, M., & Novitasari, R. (2020). Manajemen POAC Wakaf di Indonesia. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf, 7(2), 117-131.*

Apriyani, F., Khamim, M., & Taufik, M. (2024). Mekanisme Pengelolaan dan Pengawasan Wakaf Saham Di Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII), 2(1), 67-86.*

Athoillah M. (2014). *Hukum Wakaf*. Bandung : Rona Widya

Ayuandika, L. N., Safitri, N. A., Zahra, R. A., & Saputri, S. W. (2022). Urgensi Pencatatan Wakaf Menurut Hukum Positif. *Tahkim, 5(1), 59-78.*

Aziz, M. R. A., Johari, F., & Yusof, M. A. (2013). Cash waqf models for financing in education. *In The 5th Islamic Economic System Conference (iECONS2013). 835-842.*

Bekkers, Rene. (2007) Science of Generosity Generosity and Philanthropy: A Literature Review, Pamala Wiepking,

Department of Philanthropic Studies. Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam.

Chapra, M. U. (1992). *Islam and the Economic Challenge*. Islamic Foundation.

Chowdhury, M. S. R., & Chowdhury, I. A. (2012). Problems of WAQF administration and proposals for improvement: A study in Malaysia. *Journal of Internet Banking and Commerce, 17(1), 97-113*

Daud, D. (2018). Theoretical approaches to understanding the behaviour of waqf council in Malaysia. *Business and Management Quarterly Review, 9(1/2), 54-62.*

Djunaidi, A., Asyhar, A. T. (2007). *Menuju Era Wakaf Produktif*. Jakarta :Mumtaz Publising.

Fahruroji. (2019). *Wakaf Kontemporer*. Jakarta : Badan Wakaf Indonesia.

Hakim, A. (2010). Manajemen Harta Wakaf Produktif dan Investasi Dalam Sistem Ekonomi Syari'ah. *Jurnal Riptek, 4(2), 1-62.*

Hamzani, A. I. (2016). Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Harta Benda Wakaf Sebagai Aset Publik di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan. *Harmoni, 15(3), 131-142.*

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Harahap, A., & Qomar, M. N. (2022). Waqf Management: A Bibliometric Review. *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf, 9(1), 59.*

Hassan, A. (2019). Wakaf for Sustainable Development: A Case Study of Wakaf Land Development in Malaysia. *International Journal of Islamic Business and Economic Research, 4(1), 35-50.*

Hidayat, A. R., Hakim, R. F., Taufiqulloh, A. Z., & Syarifah, S. (2023). Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf, 4(1), 14-26.*

Hidayat, M. (2017). Manajemen Pengelolaan Wakaf di Masjid Agung Jawa Tengah. *Jurnal Manajemen Wakaf, 5(2), 78-90.*

Hidayat, R. (2018). Konsep Wakaf Yang Efektif Dalam Membangun Bangsa. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah. 7(2). 107–118.*

Ihsan, H., & Adnan, M. A. (2009). Waqf accounting and the construction of accountability. In International Conference in Waqf Laws and Management: reality and propects. Kuala Lumpur.

Iman, N., Santoso, A., & Kurniawan, E. (2020). Online based waqf management system in Indonesia: A new model in

management of waqf administration. *International Journal of Research in Business and Social Science, 9(1), 25-34.*

Ismail, C. Z., Salim, N. J., & Hanafiah, N. J. A. (2015). Administration and management of waqf land in Malaysia: Issues and solutions. *Mediterranean Journal of Social Sciences, 6(4), 613.*

Jubaedah, (2017). Dasar Hukum Wakaf. *TAZKIYA Jurnal KeIslaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan.18(2). 255-270.*

Kamla, R., Gallhofer, S., & Haslam, J. (2006). Islam, nature and accounting: Islamic principles and the notion of accounting for the environment. *In Accounting forum, 30(3), 245-265.*

Kasdi, A. (2017). Dinamika Pengelolaan Wakaf di Negara-Negara Muslim. *Jurnal ZISWAF. (4)1. 73-86.*

Kasdi, A. (2017). *Fiqih Wakaf dari Wakaf klasik hingga Wakaf Produktif*, Yogyakarta: Idea Press.

Kasdi, A. (2016). Reinterpretasi Konsep Wakaf Menuju Pengembangan Wakaf Produktif. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf, 2(1), 159-175.*

Kasmir. (2008). *Analisis Laporan Keuangan*. PT. Rajawali Pers. Jakarta.

Kasmir. (2012). *Analisis Laporan Keuangan.* PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Khan, M. A., & Syed, S. H. (2006). *Accounting for Islamic Finance*. International Islamic University Malaysia.

Khoerudin, A. N. (2018). Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Dan Undang-Undang Di Indonesia. *Tazkiyya: Jurnal KeIslaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan, 19(02), 1-10.*

Latifah, N. A, Jamal, M. (2019). Analisis Pelaksanaan Wakaf di Kuwait. *Ziswaf, 6(1), 1-18.*

Lubis, S. D., Lubis, M. Y., Barus, U. M., & Sembiring, R. (2015). Hubungan Hukum Pengelolaan Wakaf Antara Nazhir Dan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara Terhadap Tanah Wakaf Yang Belum Terdaftar (Studi di Kota Medan). *USU Law Journal, 3(3), 189-200.*

Mahendra. R, Apriani. F, Zulfiani. D. (2023). Pengelolaan Pasar Oleh Badan Usaha Milik Desa Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong. *eJournal Administrasi Publik, (11)1. 113-125.*

Makhrus. (2018). Dinamika Kebijakan Negara dalam Pengelolaan Wakaf di Indonesia. *Jurnal Sains Sosial dan Humaniora. 2(2). 209-224.*

Mansur, M. (2019). *Pelibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Wakaf*. Malang: Universitas Malang Press.

Marsawal, S, H. Kara, M. Bulutoding, L. (2021). Kajian Psak 112 Tentang Akuntansi Wakaf. *ISAFIR; Islamic Accounting and Finance Review.* 2(1). 21-33.

Martoyo, S. (2008). *Pengetahuan Dasar Manajemen dan Kepemimpinan*, BPFE, Yogyakarta.

Megawati, D. (2014). Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Kota Pekanbaru. *Hukum Islam, 14(2), 104-124.*

Mohamad, N. A., & Bari, A. A. (2013). *Waqf in Malaysia: Legal and Administrative Perspectives*. Wolters Kluwer Law & Business.

Mokalu, E. E, Gosal, R, Sampe. S. (2018). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sinsingon Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan.* 1(1). 1-8.

Mubarak, J. (2008). *Wakaf Produktif*. Bandung : Sembiosa Rekatama Media

Mukadar, A, F. Salman, K, R. (2022). Pemahaman Nazir dan Penerapan Sistem Akuntansi Wakaf Berdasarkan PSAK 112. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(02), 1169-1180.*

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Mulyasari, W. (2017). Sistem Akuntansi Wakaf Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Harta Wakaf Ke Publik. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu, 10(1), 16–29.*

Munawir. (2007). *Analisis laporan Keuangan Edisi ketiga Belas*, liberty, Yogyakarta

Mursyidah, A. (2022). Analisis Fiqih Wakaf Kontemporer di Indonesia. *JURNAL KAJIAN ISLAM MODERN, 8(02), 1-5.*

Muslich, A. (2017). Peluang dan tantangan dalam pengelolaan wakaf. *Muaddib: Studi Kependidikan Dan KeIslaman, 6(2), 200-218.*

Nasrullah, N. (2019). *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf*. Surabaya: Penerbit Al-Fatih.

Nurhidayani, N., Yasin, M., & Busaini, B. (2017). Pengelolaan dan pemanfaatan wakaf tanah dan bangunan. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam, 2(2), 163-175.*

Nurliza, D. Fitri, M. (2023). Implementasi Psak 112 Tentang Akuntansi Wakaf Pada Lembaga Yayasan Wakaf Haroen Aly Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), 8(3), 311-319.*

Orniati, Y. (2009). Laporan keuangan sebagai alat untuk menilai kinerja keuangan. *Jurnal ekonomi bisnis, 14(3), 206-213.*

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Prihadi, T. (2019). *Analisis laporan keuangan*. Gramedia Pustaka Utama.

Purwatiningsih, A. P., & Adinugraha, H. H. (2018). Histori Filantropi: Tinjauan Teori Postmodern. ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf, 5.

Putra. T. W, Bunayya. A. M. (2021). Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Masjid Raodhatul Jannah Kelurahan Jene Tallasa Kabupaten Gowa. *Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking. 3(1). 84-92*

Putri, N. N. E., & Santoso, C. B. (2019). Analisa Penerapan PSAK 112 tentang Transaksi Wakaf terhadap Penerimaan, Pengelolaan dan Pengembangan Aset Wakaf Studi Kasus pada Badan Wakaf Indonesia Kota Batam. *Measurement, 13(2), 1-10.*

Qurrata, V. A., Shafiai, M. H. M., Alma'amun, S., Wahid, H., & Ghafar, A. (2024). Waqf Sustainability or Sustainable Waqf? A Bibliometric Analysis. *Millah: Jurnal Studi Agama, 23(1).*

Rahma, S, H. Kamilah, K. (2023). Analisis Sistem Akuntansi Wakaf Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Harta Wakaf Kua Kecamatan Percut Seituan. *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam. 4(3). 529-245. DOI: 1047467/elmal.v4i3.1743*

Rahman, M. F. (2009). Wakaf Dalam Islam. *Al-Iqtishad, 1(1), 79-90.*

Rahman, R. (2020). *Manajemen Aset Wakaf*. Medan: Yayasan Wakaf Mandiri.

Rasna, F., Fauzi, N., & Fahlefi, R. (2024). Akuntabilitas Wakaf Berdasarkan PSAK 112 pada Yayasan Wakaf Wihdatul Ummah Batusangkar. *Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(1), 7576-7586.*

Razak, A. D. (2016). *Understanding Waqf in Malaysia: Theory and Practice*. IIUM Press.

Rofiqoh, S. N. I., Ala'uddin, K. M., MSEI, L., Raditya Sukmana, S. E., & Ratnasari, R. T. (2020). *Model Islamic Corporate Governance Pada Pengelolaan Wakaf Uang Berbasis Wirausaha*. Scopindo Media Pustaka.

Sabiq, Sayyid. (1971), *Fiqhu as-Sunnah*, Libanon: Dar al-Arabi.

Sabrina, I. 2012. Kontribusi Islam terhadap akuntansi. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, 4(2).*

Saprida. Raya, F. Umari, Z, F. (2022). Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah. 8(1). 59-74.*

Sarea, A. M., & Hanefah, M. M. 2013. The need of accounting standards for Islamic financial institutions. *International Management Review, 9(2), 50–59.*

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Shaikh, S. A., Ismail, A. G., & Shafiai, M. H. M. (2017). Application of waqf for social and development finance. *ISRA International Journal of Islamic Finance, 9(1), 5-14.*

Suawa, P. J, Pioh, N. R, Waworundeng, W. (2021). Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano Oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa. *Jurnal Governance. 1(2). 1-10.*

Suganda, A. D. (2014). Konsep Wakaf Tunai. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam, 5(2).*

Sukmana, R., Ratnasari, R. T., & Widiastuti, T. (2022). Issues and challenges of waqf in providing healthcare resources. *Islamic Economic Studies, 30(1), 2-22.*

Sulaiman, M., & Alhaji Zakari, M. (2019). Financial sustainability of state waqf institutions (SWIs) in Malaysia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research, 10(2), 236-258.*

Sumiati, Haryanto, A. T. (2017). Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Di Kabupaten Ngawi. *JI@P, 4(1). 65-72.*

Susilawati, N., & Guspita, I. (2019). Implementasi Tugas Nazhir Dalam Pengelolaan Harta Wakaf Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Di Kecamatan Kaur Utara

Kabupaten Kaur. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 5(2), 269-285.*

Susilawati, N., Guspita, I., & Novriadi, D. (2021). Peran Nazhir Dalam Perlindungan Harta Wakaf. *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal, 1(1), 21-30.*

Syafiq, A. (2016). Urgensi Pencatatan Wakaf Di Indonesia Setelah Berlakunya UU No. 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf, 2(1), 176-198.*

Syaharman. (2021). Analisis Laporan Keuangan Sebagai Dasar Untuk Menilai Kinerja Perusahaan Pada Pt. Narasindo Mitra Perdana. *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan Juripol, 4(2), 283-295.*

Syarifuddin, N. I. M. (2016). Implementasi Undang-Undang Wakaf Tentang Tugas-Tugas Nazhir Di Kabupaten Purbalingga. *(Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto).*

Tampubolon, M. (2005). *Manajemen Keuangan (Finance Management).* Cetakan Pertama. Bogor: Ghalia Indonesia.

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 4 & 5 tentang Wakaf.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004

Uyun, Q. (2015). Zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf sebagai konfigurasi filantropi Islam. *Islamuna: Jurnal Studi Islam, 2(2), 218-234.*

AR-RANIRY

Yani, Ahmad. (2009). *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta.

Zainal, V. R. (2016). Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam, 9(1), 1-16.*

Zeni, N. A. M., & Sapuan, N. M. (2017). Revitalizing waqf governance: A theoretical perspectives. *International Journal of Advanced Biotechnology and Research, 8(3), 305-311.*

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 1 : Aset Wakaf Masjid Raya Baiturrahman Per 31 Desember 2023

No.	Aset Wakaf	Wakif	Luas	No. Akta Ikrar Wakaf	Nomor Sertifikat
I.	**Tanah**				
1	Tanah Bangunan Masjid Raya Baiturrahman	Prof. Dr. H. Azman Ismail, MA	34.932 m^2	No. W.3/03/02/2015	No. 2
2	Tanah Komplek Imam Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, Punge Jurong, Kec. Meuraxa	Prof. Dr. H. Azman Ismail, MA	7.784 m^2	No. W.3/111/462/2002	No. 3
3	Tanah di Desa Lhoong Raya	Ainal Mardhiah Saadan	598 m^2	No. W2a/08/11/2019	No. 390
4	Tanah di Desa Baet Kecamatan Baitussalam	Prof. Dr. H. Azman Ismail, MA.	1.632 m^2	No. 275/2006	No. 390
5	Tanah di Desa Gani Kecamatan Ingin Jaya	Teuku Said Mustafa	10.201 m^2	No. 113 Tahun 2021	No. 00018
6	Tanah di Desa Gani Kecamatan Ingin Jaya	Teuku Said Mustafa	359 m^2	No. 114 Tahun 2021	No. 00019
7	Tanah di Desa Lagang Darul Imarah	Ellya Ningsih	541 m^2	No. W.2.../III/2014	No. 00004
8	Tanah di Lamtemen Barat	Hj. Cut Djauhariah Binti Teuku Makam	470 m^2	Masih Wasiat Wakaf	

جامعة الرانري
AR-RANIRY

No.	Aset Wakaf	Wakif	Luas	No. Akta Ikrar Wakaf	Nomor Sertifikat
9	Tanah di Desa Ie Suum Kec. Mesjid Raya, Kab. Aceh Besar	Reni Adinita	11.338 m^2	No. B180/KU.01.04.01/BA.01/9/2022	No. 00001
10	Tanah di Desa Puni, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar	HJ. Murniati. AR, S.Pd	119 m^2	No. W2/09/22/VI/2023	No. 56
II.	**Bangunan/Gedung**				
1	Toko Jl. Tgk. Syeh Muda Wali No. 05 Banda Aceh	Prof. Dr. H. Azman Ismail, MA	66 m^2	No.WT.2a/009/01/2/2021	No. 00005
2	Toko Jl. Mohd Jam No. 56 Kel. Kampung Baru Banda Aceh	Prof. Dr. H. Azman Ismail, MA	43 m^2	No. W.2a/010/01/2/2021	No. 00004
3	Toko Jl. Dr. Mohd. Hasan Batoh Desa Lamdom	Teuku Said Mustafa	79 m^2	No. WT.2/001/06/XI/2020	No. 02003
4	Toko Jl. Dr. Mohd. Hasan Batoh Desa Lamdom	Teuku Said Mustafa	79 m^2	No. WT.2/002/06/XI/2020	No. 02004
5	Toko di Jln. Diponegoro Banda Aceh (Pasar Atjeh Baru)	Prof. Dr. H. Azman Ismail, MA	14 m^2	No. 13/PJ/2016	
6	Toko Jln. Darma Banda Aceh	Ir. Iffah Yusra		No. W.2/76 Tahun 2012	

جامعة الرانري
AR-RANIRY

No.	Aset Wakaf	Wakif	Luas	No. Akta Ikrar Wakaf	Nomor Sertifikat
7	Toko Jln. Darma Banda Aceh luas 34 m^2	Ir. Iffah Yusra	34 m^2	No. W.2/75 Tahun 2012	
8	Toko Jln. Mohd Jam No. 75 Kel. Kampung Baru Banda Aceh	Prof. Dr. H. Azman Ismail, MA	75 m^2	No. W.2a/0739/10/2020	No. 00003
9	Toko Jl. Hasan Dek Kecamatan Kuta Alam (Samping Pante Pirak)	H. Sulaiman Ishak	120 m^2	No. W.2/77/2012	No. 00002
10	Toko di Jl. Rawa Sakti Peuniti Kecamatan Baiturrahman	Ir. Ifffah Yusra	88 m^2	No. /2012 tgl	No. 00003
11	Rumah di Desa Ulee Pata Kecamatan Jaya Baru Banda Aceh	M. Rusli, SP	100 m^2	Sertifikat kepemilikan asset masih hak milik Wakif, tetapi asetnya telah diwasiatkan untuk Masjid Raya Baiturrahman	Surat wasiat wakaf
12	Rumah di Jln. Mawar No. 53 Geuceu Garot Aceh Besar	Intan Faridah	168 m^2	No. W.2./09/28/X/2021	No. 00011
13	Rumah Wakaf di Desa Lagang Kecamatan Darul Imarah	Ellya Ningsih	541 m^2	No. W.2.../III/2014	No. 00004

AR-RANIRY

14	Rumah Jln. Krueng Tripa No. 14 Gampong Geuceu Komplek Banda Aceh	Hj. Syarifah Khadijah	194 m^2	No. WT.2/00001/1171 071/2023	No. 00005
15	Rumah Gampong Gue Gajah	Hj. Cut Ratna	200 m^2	W.2/12/I/2024	Dalam Proses

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Riwayat Hidup

Nama	: Muhammad Fadhly Ihsanuddin
NIM	: 200602032
Tempat/Tgl. Lahir	: Bandung/16 September 2002
Status	: Mahasiswa
Alamat	: Komplek Perum Lam Ujong, Blok B285 Kec. Baitussalam, Aceh Besar
No. Hp	: 089501551542
Email	: 200602032@student.ar-raniry.ac.id

Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 29 Banda Aceh : Lulus Tahun 2014
2. SMP Negeri 1 Banda Aceh : Lulus Tahun 2017
3. MA Negeri 1 Banda Aceh : Lulus Tahun 2020
4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Data Orang Tua

Nama Ayah	: Muhammad Ikhsan Taufiq
Pekerjaan	: Swasta
Nama Ibu	: Nena Sutiana
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua	: Komplek Perum Lam Ujong, Blok B285 Kec. Baitussalam, Aceh Besar